

**PEMBAYARAN ZAKAT MELALUI GO-PAY PADA
APLIKASI GOJEK DITINJAU DARI FATWA DSN MUI NO.
116/DSN-MUI/IX/2017**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Oleh :

RIKA ANDRIANI

NIM : S20182007

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

2023

**PEMBAYARAN ZAKAT MELALUI GO-PAY PADA
APLIKASI GOJEK DITINJAU DARI FATWA DSN MUI NO.
116/DSN-MUI/IX/2017**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji
Achmad Shiddiq Jember untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Oleh :

RIKA ANDRIANI

NIM : S20182007

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

**PEMBAYARAN MELALUI GO-PAY DALAM BERZAKAT PADA
APLIKASI GOJEK DITINJAU DARI FATWA DSN MUI NO. 116/DSN-
MUI/IX/2017**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji
Achmad Shiddiq Jember untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

RIKA ANDRIANI

NIM : S20182007

Disetujui Pembimbing :



Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A

NIP : 19710605 200801 1 026

**PEMBAYARAN ZAKAT MELALUI GO-PAY PADA
APLIKASI GOJEK DITINJAU DARI FATWA DSN MUI NO.
116/DSN-MUI/IX/2017**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Pada
Hari : Selasa
Tanggal : 16 Mei 2023

Ketua



Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum
NIP:19740329 199803 2 001

Sekretaris



Achmad Hasan Basri, S.H., M.H
NIP: 19880413 201903 1 008

Anggota

1. **Dr. H. Rafid Abbas, M.A**
NIP: 19610514 199803 1 001
2. **Dr. H. Abdul Kholiq Syafaat, M.A**
NIP: 19710605 200801 1 026



Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil. I.
NIP : 19780925 200501 1002

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”. [QS. At-Taubah ayat 103]¹



¹Dapartemen Agama RI, Alquran dan Terjemahan Bandung: PT.Cordoba Internasional Indonesia. 2012, Hal.98.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad serta kesehatan kepada Penulis. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang memimpin kita dari zaman kegelapan kebodohan menuju jalan yang terang benerang yaitu kebenaran. Dalam penyusunan skripsi ini Penulis mempersembahkan kepada orang-orang yang selalu memberikan dukungan serta doa untuk tetap bersemangat mengerjakan skripsi untuk menggapai cita-cita, diantaranya kepada :

1. Kepada Kedua Orang Tua Peneliti, Bapak Subakir dan Ibu Andri Saraswati yang selalu memberikan semangat, dukungan, serta do'a, dan selalu mendukung cita –cita Peneliti hingga sekarang dengan penuh kasih sayang serta kesabaran.
2. Kepada Suami Peneliti, Mas Mukhamad Jami'in yang selalu memberikan dukungan yang tiada henti serta kesabaran dalam menghadapi Peneliti, dan yang selalu memberi semangat serta membantu apabila Peneliti sedang ada kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada Kakak-kakak Peneliti, Mbak Lilik dan Mbak Nunuk yang selalu mengingatkan Peneliti untuk bersabar dalam menyelesaikan skripsi serta senantiasa memberi semangat kepada Peneliti.
4. Kepada keluarga besar Peneliti yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terimakasih telah memberi semangat untuk memberikan dukungan agar Peneliti bisa cepat lulus kuliah.

5. Kepada Fia Sabila Firdosika beserta teman-teman HES 4 angkatan 2018, teman-teman Organisasi Persaudaran Setia Hati Terate (PSHT) yang selalu menyemangati dan membantu Peneliti.
6. Kepada Bapak /Ibu Guru dan Dosen Fakultas Syariah Universitas Negeri KH Achmad Siddiq Jember yang telah senantiasa meberikan ilmu serta membimbing Peneliti.
7. Kepada Bapak Dr.H. Abdul Khaliq Syafa'at, M.A selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing Peneliti dalam mengerjakan skripsi ini sehingga peneliti dapat mnyelesaikan penelitian ini dengan semaksimal mungkin.



KATA PENGANTAR

Alkhamdulillahi Robbil ‘alamin, segala puji bagi Allah SWT dan rasa syukur saya Panjatkan yang tiada henti-hentinya memberikan keberkahan dan kemudahan bagi Peneliti sehingga Peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ Pembayaran Zakat Melalui Go-Pay Pada Aplikasi Gojek di injau dari Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017” sebagai salah satu syarat kelulusan dalam program sarjana di Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember.

Dalam penyelesaian Skripsi ini, tanpa bantuan pihak skripsi ini tidak akan selesai dengan baik. Oleh karena itu peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E, M.M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember;
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil. I., selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
4. Kepada Bapak Dr. H. Abdul Khaliq Syafa’at, M.A selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing Peneliti dalam mengerjakan skripsi
5. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember, terkhusus untuk yang mengajar di Fakultas Syariah, yang telah mendidik dan membagikan pengetahuannya selama Peneliti menempuh pendidikan sarjana.

Dalam penulisan skripsi ini Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum sempurna, baik dari segi penulisan ataupun segi

ABSTRAK

Rika Andriani, 2022: Pembayaran Zakat Melalui Go-Pay pada Aplikasi Gojek Ditinjau dari Fatwa DSN MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017.

Kata Kunci : Go-Pay, Zakat, Aplikasi Gojek, Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017

Aplikasi online sudah menjadi favorit dikalangan masyarakat, salah satunya aplikasi Gojek. Aplikasi Gojek banyak menyediakan layanan jasa umumnya seperti antar jemput penumpang, mengantarkan makanan, dan lain-lain. Dengan berjalannya waktu, aplikasi Gojek ini memeperbanyak fitur layanan jasa seperti berzakat melalui aplikasi Gojek ini. Gojek juga terdapat beberapa sistem pembayaran salah satunya menggunakan Go-Pay. Pembayaran Go-Pay yaitu pembayaran menggunakan uang digital dengan konsumen mengisi saldo Go-Pay, baru bisa menggunakan pembayaran dengan Go-Pay. Pembayaran zakat menggunakan Go-Pay di Aplikasi Gojek ini parakteknya sama dengan akad wadi'ah dan bukan menggunakan akad qardh. Namun yang menjadi permasalahan disini yaitu bagaimana pembayaran zakat menggunakan Go-Pay di aplikasi Gojek jika ditinjau dari Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017. Banyak masyarakat yang mennggunakan Go-Pay untuk berzakat. Sehingga perlu di kaji agar msyarakat muslim tetap sesuai dengan ketentuan hukum islam.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana praktik pembayaran zakat melalui Go-Pay pada aplikasi Gojek ? 2) Bagaimana pembayaran melalui Go-pay dalam berzakat pada aplikasi Gojek ditinjau dari Fatwa DSN MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 ?

Metode Penelitian yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi lapangan yang secara langsung terjun kelapangan

Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1.) Praktik pembayaran zakat menggunakan Go-Pay di aplikasi Gojek yaitu; Pertama, terdapat adanya saldo Go-Pay. Selanjutnya, pilih layanan GoGive kemudian pilih icon zakat, dan pilih salah satu dari beberapa gogive untuk mendonasikan zakat kemudian klik "Melihat". Dilanjutkan dengan klik "Donasi Sekarang", dan tulis nominal berapa yang akan di donasikan. Kemudian klik "Lanjut Pembayaran" dan pilih metode pembayaran dengan Go-Pay dan klik "Konfirmasi dan Bayar", kemudian masukkan sandi pin Go-Pay dan terdapat rincian sudah melakukan pembayaran zakat. 2) Tinjauan Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/2017 mengenai pembayaran zakat dengan Go-Pay pada Aplikasi Gojek menggunakan akad wadi'ah, karena pengisian saldo Go-Pay termasuk menitipkan harta kepada Aplikasi Gojek yang dalam syariat islam diperbolehkan, karena sesuai dengan fatwa tentang uang elektronik yaitu Go-Pay hanya boleh digunakan untuk pengguna Gojek saja. Dan tidak bisa menggunakan akad qard karena pihak Gojek tidak dapat menggunakan saldo pengguna aplikasi Gojek tersebut. Untuk ketentuan biaya dan pengenaan biaya sudah nyata pada jumlah nominalnya karena aplikasi Gojek sudah bekerjasama dengan Baznas. Dan transaksi ini terhindar dari unsur ribawi, haram dan maksiat. Penempatan jumlah nominal Go-Pay masih belum diketahui, dan pada fitur Go-Pay tidak menggunakan kartu melainkan aplikasi yang ada pada aplikasi Gojek.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori.....	17
BAB III PENELITIAN	47
A. Pendekatan dan Jenis penelitian.....	47
B. Sumber data.....	47

C. Teknik Pengumpulan Data.....	48
D. Analisis data	49
E. Keabsahan Data.....	49
F. Tahap-tahap Penelitian.....	50
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	52
A. Gambaran Obyek	52
B. Penyajian Data dan Analisis.....	53
a. Praktik Pembayaran Melalui Go-Pay dalam Berzakat pada Aplikasi Gojek	53
b. Pembayaran Zakat Melalui Go-pay pada Aplikasi Gojek ditinjau dari Fatwa DSN MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017	58
C. Pembahasan Temuan.....	70
a. Praktik Pembayaran Melalui Go-Pay dalam Berzakat pada Aplikasi Gojek	70
b. Pembayaran Zakat Melalui Go-pay pada Aplikasi Gojek ditinjau dari Fatwa DSN MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017	71
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran-saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	87
LAMPIRAN.....	88

DAFTAR TABEL

No Uraian	Hal
1.1 Tabel Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu.....	14



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Seiring berkembangnya zaman kehidupan manusia tidak akan lepas dari perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi sudah mendapatkan pengaruh besar dalam bertransaksi ekonomi masyarakat. Teknologi mampu membantu manusia dalam melakukan berbagai hal serta memudahkan dalam beraktifitas. Dengan adanya hp android pada zaman sekarang semua bisa diakses di dalam hp android. Dengan hanya menggunakan hp android semua teknologi modern bisa ditemukan, yaitu diberbagai aplikasi yang telah tersedia di dalam hp android tersebut.

Perkembangan teknologi diberbagai aplikasi sekarang ini sangat berpotensi tinggi digunakan dikalangan masyarakat dan sudah menjadi perusahaan level tertinggi, dan perkembangan teknologi tersebut bisa digunakan untuk mempermudah menjalankan aktivitas penggunanya. Saat ini mereka memanfaatkan hp android dengan penuh kecanggihan dengan perkembangan teknologi dan jaringan internet yang bekembang sampai sekarang.

Perkembangan yang pesat, sangat berpengaruh kepada masyarakat untuk mempermudah aktivitasnya. Hal itu dilihat dari masyarakat yang memanfaatkan hp androidnya untuk melakukan beberapa kegiatan seperti jual beli, utang piutang, penyediaan jasa dan lain sebagainya secara online. Namun itu sudah menjadi hal yang sangat lumrah dalam bertransaksi dikalangan

masyarakat. Dan bahkan yang sekarang, sudah ada cara untuk beramal online, yaitu dengan berzakat secara online.

Kata zakat sudah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW saat berada di Makkah dan adanya kewajiban untuk berzakat yaitu setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Rasulullah SAW pernah menginstruksikan kepada para sahabat sebagai amil zakat di tingkat daerah. Mereka dipertanggung jawabkan untuk membina di beberapa negeri untuk mengingatkan penduduknya akan kewajiban berzakat. Zakat dipergunakan untuk mengurangi kemiskinan dengan memberi bantuan bagi yang membutuhkan.² Zakat pada zaman Nabi Muhammad SAW ada empat jenis kekayaan yang wajib dikenakan untuk zakat, yaitu uang, barang dagangan, hasil pertanian makanan pokok dan buah-buahan dan barang rikaz (barang temuan). Selain itu, harta profesi dan jasa sudah dikenakan wajib zakat sejak zaman kepemimpinan Rasulullah SAW.

Dalam pengolahan dibidang zakat Rasulullah SAW memberikan petunjuk operasionalnya pada pembagian struktur amil zakat yaitu : 1.) Katabah, yaitu orang yang mencatat para-pada wajib zakat. 2.) Hasabah, yaitu orang yang menghitung zakat. 3.) Jubah, yaitu orang yang mengambil zakat dari para muzakki. 4.) Khazanah, yaitu orang yang memelihara serta menghimpun harta. 5.) Qasamah, yaitu orang yang menyalurkan zakat kepada orang yang berhak menerima zakat.³

² Amer al-Roubaie, "Dimensi Global Kemiskinan di Dunia Muslim Sebuah Penilaian Kuantitatif, *Islamika*, Vol.2, No. 3 Desember 2005, hal.91

³ Faisal, "SEJARAH PENGELOLAHAN ZAKAT DI DUNIA MUSLIM DAN INDONESIA (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirse dan Defisit Kebenaran Lieven Beove)", *Analisis* Vol.XI No.2 Desember 2011, hal 247-248. Di unduh dari <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/612> pada tanggal 1 Maret 2022

Zakat memiliki peran penting dalam perekonomian Islam. Zakat dimanfaatkan untuk sumber dana dalam membentuk pemerataan kehidupan ekonomi dan pembangunan masyarakat. selain untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, zakat digunakan untuk membersihkan diri dan harta dari kotoran-kotoran yang ada pada akhlak penyelewengan akidah. Zakat juga saling menghubungkan silaturahmi antara pemberi zakat dan penerima zakat.

Ketika orang muslim berzakat, harta yang dimiliki tidak akan berkurang, melainkan akan terus bertambah, seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir , pada tiap tiap bulir serratus biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Mengetahui”.⁴

Berzakat sudah kewajiban setiap orang muslim untuk mengeluarkannya apabila sudah mencapai syarat yang ditentukan. Zakat terbagi menjadi 2 (dua) yaitu : 1.) Zakat Fitrah adalah zakat yang wajib dilakukan saat puasa di bulan Ramadhan dan zakat ini wajib bagi setiap orang

⁴ Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahan Bandung: PT.Cordoba Internasional Indonesia. 2012, hal. 178

yang sudah dilahirkan di dunia. Jenis zakat yang dibayarkan adalah berupa makanan pokok.⁵ Berikut niat zakat fitrah :

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ نَفْسِي فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya : “ Aku berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri fardhu karena Allah SWT”.

2.) Zakat mal adalah harta yang wajib dikeluarkan untuk golongan tertentu dengan jangka waktu dan jumlah yang telah ditentukan. Jenis zakat yang dibayarkan adalah berupa harta benda seperti uang, emas, tanaman atau buah-buahan, penghasilan profesi dan lain sebagainya.⁶ Berikut niat zakat mal :

نَوَيْتُ أَنْ أُخْرِجَ زَكَاةَ الْمَالِي فَرَضًا لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya : “Aku berniat mengeluarkan zakat mal fardhu karena Allah SWT”.

Untuk zakat fitrah hanya dilakukan pada saat bulan Ramadhan menjelang hari raya idul fitri, sedangkan zakat mal bisa dilakukan satu tahun sekali sejak jumlah zakatnya telah mencapai nisab.

Sudah kewajibannya zakat fitrah harus berupa makanan pokok, lain halnya dengan zakat mal yaitu dengan berupa uang dan harta benda dengan golongan tertentu yang bisa berzakat mal. Dan saat ini di hp android sudah ada aplikasi yang bisa untuk berzakat secara online, tentu ini sangat memudahkan orang yang ingin berzakat. Aplikasi tersebut adalah aplikasi

⁵ Joni Zuhendra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang”, *Jurnal Normative* Volume 5 nomor 2 tahun 2017 Hal.96. Di unduh dari <https://ojs.unitas-pdg.ac.id/index.php/normatif/article/view/231> pada 3 Maret 2022

⁶ Prihatini Adnin, “Zakat dan Tata Cara Pelaksanaanya Menurut Hukum Islam”, *Era Hukum* No.1/TH.9/September 2001 Hal. 59

gojek, dengan hanya duduk dirumah dengan memegang hp android dan menggunakan aplikasi gojek tersebut kita sudah bisa berzakat secara online.

Gojek sudah menyediakan sistem pembayaran yang salah satunya melalui pembayaran dengan Go-Pay. GoPay didirikan oleh pengusaha bernama Aldi Haryoprato yang pada mulanya membangun serta mengembangkan PT RUMA (Rekan Usaha Mikro Anda) bisa disebut juga Mapan PT RUMA yang menjual produk furnitur tahun 2017 diambil alih oleh Gojek. GoPay adalah sejenis uang elektronik yang digunakan untuk pembayaran di Aplikasi Gojek.⁷ Fitur GoPay pada aplikasi Gojek ini lebih mudah dan aman dibanding dengan metode pembayaran lainnya. Untuk pengisian saldo GoPay minimum membeli sebesar Rp. 10.000,-. Untuk pembelian saldo GoPay bisa dilakukan lewat driver, minimarket dan pegadaian, dan beberapa bank.

Berzakat dengan sistem pembayarannya melalui Go-Pay ini, terlebih dahulu membeli/mengisi saldo Go-Pay, kemudian baru bisa berzakat online dengan sistem pembayaran melalui Go-Pay dengan berdonasi sesuai dengan ketentuan pembayaran zakat malatau sudah mencapai satu nishab.

Jika dilihat dari praktiknya Berzakat dengan fitur Go-Pay adalah berzakat dengan menggunakan uang elektronik, uang elektronik dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah. Di dalam fatwa tersebut bisa melihat bagaimana ketentuan menggunakan uang elektronik secara syariah atau ketentuan islam sebagai alat

⁷ E-Monay, *Go-Pay*, diakses dari : <https://idcloudhost.com/e-money-go-pay-sejarah-pengertian-fitur-dan-pembayarannya/>, pada tanggal 05 Februari 2022, pukul 09.30 WIB

pembayaran, shadaqah, infaq, maupun zakat. Selama ini masyarakat berzakat secara manual yaitu dengan membayarkan zakat kepada BAZNAS. Sekarang sudah bisa membayar zakat melalui GoPay di aplikasi Gojek, karena BAZNAS sudah bekerjasama dengan perusahaan Gojek tentang dana zakat. Dalam hal ini dilakukan karena kebanyakan masyarakat dewasa lebih berminat menggunakan pembayaran dengan uang elektronik karena lebih mudah dan setara dengan zaman sekarang. Gojek sudah menjadi penyalur zakat dari masyarakat dengan pembayaran zakat melalui GoPay. Badan Amil Zakat Nasional dengan PT Gojek Indonesia memberikan kemudahan kepada setiap muslim untuk memulai membayarkan zakatnya melalui dompet digital atau GoPay di aplikasi Gojek. Disini sudah diketahui ada dua badan yang terlibat yaitu Badan Amil Zakat (BAZNAS) dan PT Gojek Indonesia.⁸

Dalam pembayaran zakat melalui uang elektronik atau GoPay di dalam aplikasi Gojek perlu di kaji dan dianalisis kembali bagaimana sahnya pembayaran zakat dengan GoPay ini. Kemudian akan dapat dijelaskan hukum bagaimana pembayaran zakat melalui GoPay dan akan diperoleh bagaimana akad pembayaran zakat melalui GoPay tersebut. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai pembayaran zakat melalui GoPay di dalam aplikasi Gojek dalam penelitian berjudul **“Pembayaran Zakat Melalui Go-Pay pada Aplikasi Gojek ditinjau dari Fatwa DSN MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017”**

⁸ Laila Afni Rambe, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Go-Pay dalam Pembayaran Zakat”*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN), Yogyakarta, 2019, Hal. 1

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian masalah yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan berbagai permasalahan. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Pembayaran Zakat Melalui Go-Pay pada Aplikasi Gojek ?
2. Bagaimana Pembayaran Zakat Melalui Go-pay dalam pada Aplikasi Gojek ditinjau dari Fatwa DSN MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut tujuan penelitian tidak menyimpang dari rumusan masalah tersebut yaitu :

1. Untuk mengetahui Praktik Pembayaran Zakat Melalui Go-Pay pada Aplikasi Gojek
2. Untuk mengetahui Pembayaran Zakat Melalui Go-pay pada Aplikasi Gojek ditinjau dari Fatwa DSN MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berjudul “Pembayaran Zakat Melalui pada Aplikasi Gojek ditinjau dari Fatwa DSN MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017” ialah berupa rasa ingin tahu tentang bagaimana sistem kinerja pembayaran zakat melalui go-pay pada aplikasi Gojek serta ditinjau dari Fatwa DSN MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017. Setiap penelitian pastinya memeberikan manfaat bagi yang membaca dan bagi yang membutuhkan. Penelitian ini diharapkan bisa

memberi manfaat secara teoritis dan praktis terhadap semua orang dan yang paling utama adalah peneliti, manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan keilmuan lainnya tentang bagaimana pembayaran zakat melalui go-pay pada aplikasi Gojek yang ditinjau dari Fatwa DSN MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017
- b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan penelitian selanjutnya, sehingga penelitian tentang pembayaran zakat melalui go-pay pada aplikasi Gojek yang ditinjau dari Fatwa DSN MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017 dapat memberikan kemanfaatan yang baik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk membentuk dasar hukum Undang-Undang pemerintahan daerah-daerah atau pun dalam Undang-Undang lainnya.
- b. Bagi masyarakat, Penelitian ini bisa menjadi informasi yang benar bagi masyarakat, serta menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kita bersama.
- c. Bagi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan, serta menambah referensi bagi mahasiswa, dan sebagai rujukan untuk penelitian yang mungkin artinya hampir sama dengan penelitian ini.

- d. Bagi penulis, Penelitian ini dirapkan bisa memberikan manfaat peneliti dan menambah ilmu penegtahuan terkait pembayaran zakat melalui go-pay pada aplikasi go-jek yang ditinjau dari Fatwa DSN MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi pemahaman tentang istilah istilah penting yang dipergunakan dalam judul penelitian penulis. Istilah yang perlu di definisikan yaitu :

1. Pembayaran

Pembayaran adalah pemindahan sejumlah uang dari salah satu pihak ke pihak yang lain guna untuk memenuhi kewajiban karena ada suatu kegiatan ekonomi.⁹ Pembayaran juga dapat diartikan sebagai kewajiban yang harus dibayar sesuai dengan harga yang telah disepakati di awal.¹⁰

2. Zakat

Zakat adalah kewajiban mengeluarkan atau memberikan sebagian harta milik kita yang sudah mencapai syarat yang telah ditentukan kepada orang yang tidak mampu atau kepada orang-orang yang berhak menerimanya

3. Gojek

⁹ Wikipedia, “*Sistem Pembayaran*”, diakses dari : https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_pembayaran , pada tanggal 06 Februari 2022 pukul 10.01 WIB

¹⁰ Media BPR, “*Pembayaran*” , diakses dari : <http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/pembayaran.aspx> , pada tanggal 06 Februari 2022 pukul 10.15 WIB

Gojek adalah aplikasi yang menghubungkan antara pengguna yang ingin menggunakan layanan sepeda motor atau mobil untuk menuju kesuatu tempat dengan pengemudi terdekat.

4. Gopay

Go-Pay adalah uang elektronik yang dapat digunakan untuk pembayaran semua layanan di aplikasi gojek tersebut.

5. Fatwa

Fatwa adalah ketentuan hukum islam berdasarkan pemikiran dan ijtihad, yaitu dengan persetujuan para ahli mengenai masalah di suatu tempat dan masa.

6. DSN-MUI

DSN-MUI adalah aspirasi semua umat islam tentang masalah ekonomi yang mendorong ajaran islam di bidang perekonomian dan keuangan sesuai dengan syariat islam.¹¹

F. Sistematika Pembahasan

Agar mencapai sasaran bagaimana yang dikemukakan diatas, penelitian ini disusun berdasarkan sistematis sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab I ini akan membahas tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

¹¹ DSN-MUI, *Syariah*, diakses dari : <https://repository.uinbanten.ac.id/4378/4/BAB%20II.pdf>, pada tanggal 12 Februari 2023, pukul 11.09 WIB

Pada Bab II akan membahas tentang kajian pustaka yaitu penelitian terdahulu, kemudian kajian teori berisi tentang definisi zakat serta definisi pembayaran

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada Bab III ini akan membahas tentang metode penelitian yang berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Pada Bab IV membahas tentang penyajian data dan analisis yang berisikan tentang hasil wawancara, observasi, beserta data-data lainnya yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang digunakan untuk analisis sesuai teknik yang ditetapkan dalam pembahasan penelitian ini.

Bagaimana Pembayaran Melalui Go-pay dalam Berzakat pada Aplikasi Gojek ditinjau dari Fatwa DSN MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017

BAB V : PENUTUP

Pada Bab V ini penulis akan membahas simpulan dan saran-saran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Skripsi yang disusun oleh Yulia Sartika (2021) dengan judul “ TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK PENGGUNAAN QUICK RESPONSE CODE INDONESIAN STANDARD DALAM ZAKAT ONLINE (Studi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung)”.¹² Dalam penelitian ini menjelaskan tentang praktik pembayaran zakat menggunakan quick response code Indonesian, quick response code Indonesian itu pembayaran menggunakan kode QR dari Bank Indonesia serta menjelaskan tentang tinjauan hukum islam tentang praktik pembayaran zakat dengan menggunakan quick response code Indonesian. Disini dapat disimpulkan pembayaran zakat menggunakan quick response code Indonesian diperbolehkan menurut syariat islam karena sudah ada akad dengan menggunakan metode tersebut serta untuk memepermudah dalam pembayaran zakat. Pada skripsi

Skripsi yang disusun oleh Nadya Ulfa Safilia (2020) dengan judul “PENGGUNAAN BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN ZAKAT DI INDONESIA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM”. Dalam penelitian ini menejelaskan tentang pembayaran zakat menggunakan bitcoin, bitcoin adalah mata uang digital yang dibuat apada tahun 2008, fokus masalah dalam

¹² Yulia Sartika, *”Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard dalam Zakat Online (Studi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung)”*, Skripsi (Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2021)

penelitian ini yaitu apakah bitcoin dapat digunakan sebagai alat pembayaran zakat dan bagaimana pandangan hukum islam tentang bitcoin dipergunakan sebagai alat pembayran zakat. Disini disimpulkan bahwa bitcoin tidak boleh dipergunakan untuk pembayaran di Indonesia, karena menurut islam pembayaran zakat emnggunakan bitcoin hukum nya haram karena mengandung gharar (ketidakjelasan) dan tidak merujuk ke kemanfaatan.¹³

Skripsi yang disusun oleh Neni Widyawati (2021) dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT SECARA ONLINE DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI JAMBI”. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang pembayaran zakat secara online di Badan Amil Zakat Nasional. Fokus penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaa zakat secara online di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi dan kendala apa saja yang di hadapi oleh BAZNAS tentang melakukan zakat secara online di BAZNAS Provinsi Jambi. Disini dapat disimpulkan pembayaran zakat secara online sangat memepermudah masyarkat dalam berzakat, meskipun masih ada pro dan kontra tentang akad dalam berzakat secara online, tetapi menurut BAZNAS provinsi Jambi zakat secara online itu sah dan sudah memenuhi syarat-syarat yang telah diatur di BAZNAS provinsi Jambi.¹⁴

Skripsi yang disusun oleh Haya Jihan Afifah 2022 dengan judul “PENGUNAAN GO-PAYLATER PADA APLIKASI GOJEK MENURUT

¹³ Nadya Ulfa Safilia, “*Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Zakat di Indonesia dalam Prespektif Hukum Islam*”, Skripsi (Jember: Universitas Jember,2020)

¹⁴ Neni Widyawati, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Secara Online di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi*”, Skripsi (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021)

FIQIH MUAMALAH”, Dalam penelitian ini menjelaskan tentang pembayaran menggunakan Go-Paylater pada aplikasi gojek dilihat dari segi pandang fiqh muamalah. Fokus penelitian ini mendeskripsikan tentang pembayaran menggunakan Go-Paylater pada aplikasi Gojek dan hukum pembayaran melalui Go-Paylater pada aplikasi Gojek menurut fiqh muamalah. Bisa disimpulkan akad dalam penelitian ini menggunakan akad qard yaitu pengguna Go-Paylater mendapat pinjaman dari Gojek untuk pembayaran biaya Gojek. dan jika ada keterlambatan dalam membayar akan dikenakan denda yang mengandung riba nasi’ah yang hukmnya haram. Dan juga menggunakan akad ijarah dimana gojek berperan sebagai penyewa jasa yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan pencari pinjaman dan pengguna Go-paylater yang menyewa jasa tersebut. Disini terdapat biaya berlangganan yang maksudnya biaya sewa jasa karena sudah menggunakan aplikasi Gojek. Transaksi ini sudah memenuhi rukun dan syarat akad ijarah dan diperbolehkan.¹⁵

Table 1.1
Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Yulia Sartika (2021)	Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penggunaan Quick Response	Sama-sama meneliti tentang praktik penggunaan/ pembayaran	Penelitian dari Yulia menjelaskan tentang penggunaan

¹⁵ Haya Jihan Afifah, “ Penggunaan Go-Paylater Pada Aplikasi Gojek Menurut Fiqh Muamalah”, Skripsi (Jember : UIN KHAS Jember 2022)

		Code Indonesian Standart dalam Zakat Online (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung)	dalam berzakat online	Quick Response Code Indonesian Standar dalam berzakat secara online studi kasusnya di BAZNAS kota Bandar Lampung. Sedangkan penelitian ini menjelaskan pembayaran zakat secara online melalui Go-Pay di aplikasi Gojek .
2.	Nadya Ulfa Safilia (2020)	Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Zakat di Indonesia dalam Prespektif Hukum Islam	Sama-sama menggunakan objek uang elektronik sebagai alat pembayaran zakat online	Penelitian dari Nadya objek uang elektroniknya menggunakan bitcoin sebagai alat pembayaran zakat online. Sedangkan penelitian ini objek uang elektroniknya menggunakan

				Go-Pay sebagai alat pembayaran zakat online
3.	Neni Widyawati (2021)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Secara Online di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi	Sama-sama membahas tentang pembayaran zakat secara online	Penelitian dari Neni menjelaskan tentang pelaksanaan zakat secara online di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi. Sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang pembayaran zakat secara online di aplikasi Gojek
4.	Haya Jihan Afifah (2022)	Penggunaan Go-Paylater pada Aplikasi Gojek menurut Fiqih Muamalah	Sama-sama menjelaskan tentang akad yang digunakan untuk pembayaran pada aplikasi Gojek	Penilitan dari Haya Jihan menjelaskan tentang akad pembayaran menggunakan Go-Paylater pada aplikasi Gojek menurut

				<p>Fiqih muamalah. Sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang akad yang digunakan untuk pembayaran zakat melalui Go-Pay pada aplikasi Gojek ditinjau dari Fatwa DSN MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017</p>
--	--	--	--	---

B. Kajian Teori

1. Definisi zakat

a. Zakat

Secara istilah, zakat berasal dari kata *zakah* yang artinya harta tertentu yang harus dan wajib dikeluarkan oleh orang islam kepada orang yang berhak menerimanya dengan kadar tertentu yang telah ditentukan oleh syarat dan rukunnya zakat.¹⁶ Dari segi bahasa, zakat berarti bersih,

¹⁶ Aden Rosadi, "*Zakat dan Wakaf: Konsepsi, Regulasi, Implementasi*", (Bandung : Simbiosis Rekatama Media,2019) Hal. 9

suci, tumbuh, berkembang, serta kata zakat ditafsir oleh banyak ulama dengan tafsiran yang berbeda yaitu :¹⁷

- a. Zakat berarti at-thaharu, yaitu (membersihkan atau mensucikan), orang berzakat Allah SWT akan membersihkan dan mensucikan jiwanya.
 - b. Zakat berarti al-barakatu, yaitu (berkah), orang beristiqomah membayar zakat, hartanya akan dilimpahkan keberkahan oleh Allah SWT.
 - c. Zakat berarti an-nuwuw, yaitu (tumbuh dan berkembang), orang yang berzakat, hartanya akan selalu tumbuh dan berkembang.
- Zakat berarti as-shalahu, yaitu (bagus atau baik), orang yang berzakat hartanya akan selalu bagus, maksudnya terhindar dari masalah.

Secara terminologis, terdapat beberapa definisi zakat menurut ulama mahzab, yaitu :¹⁸

- 1) Hanafi mendefinisikan zakat adalah kepemilikan tertentu dari harta yang dimiliki seseorang dengan ketetapan Allah SWT.
- 2) Maliki mendefinisikan zakat adalah mengeluarkan harta tertentu yang telah mencapai sati nishab untuk orang sudah haul, dan bukan barang tambang dan pertanian.
- 3) Syafi'i mendefinisikan zakat adalah sesuatu yang akan dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan menggunakan cara tertentu.

¹⁷ Hamka, "Panduan Zakat Praktis", (Jakarta : Kementrian Agama Republik Indonesia, 2013), Hal. 11-12

¹⁸ Fasiha, "Zakat Produktif: Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan" (Sulawesi Selatan : Penerbit Laskar Perubahan Perum. Graha Mutiara Indah, 2017), Hal. 16-17

- 4) Hambali mendefinisikan zakat adalah harta tertentu yang wajib ditujukan untuk kelompok orang tertentu dan waktu yang tertentu juga.

Pengertian zakat menurut beberapa para ahli yaitu :

- a) Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan tentang zakat yaitu sejumlah harta yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya serta diwajibkan oleh Allah SWT.¹⁹
- b) Syalhut menjelaskan tentang zakat yaitu sebagian harta yang dikeluarkan orang kaya untuk saudara-saudaranya yang fakir yang menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat.²⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam yang diberikan kepada yang berhak menerimanya (delapan golongan) menurut ketentuan syara'.²¹ Dapat disimpulkan bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian harta dengan ketentuan tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (delapan golongan).

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat mempunyai dasar hukum atau rujukan dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Sunnah, Al-Hadits dan Undang-Undang yang menjelaskan tentang berkewajiban untuk mengeluarkan sebagian hartanya atau berzakat diantaranya sebagai berikut :²²

¹⁹ Rosadi, "*Zakat dan Wakaf*", Hal.10.

²⁰ Ahmad Satori Ismail, "*Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*", (Jakarta : Badan Amil Zakat Nasional, 2018) Hal. 1-2

²¹ Hamka, "*Panduan Zakat Praktis*", Hal.12.

²² Departemen Agama Republik Indonesia. Alquran dan Terjemahan. Bandung: PT.Cordoba Internasional Indonesia, 2012, Hal. 216

a. Al-Qur'an

1) Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya : “Dan dirikanlah Shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama-sama orang yang rukuk.”²³

Pada potongan ayat diatas terdapat kata yang menjelaskan untuk melaksanakan zakat yaitu **وَآتُوا الزَّكَاةَ** yang artinya tunaikanlah zakat. Berikanlah zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

2) Al-Baqarah ayat 83

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وَذَى الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ

Artinya : “Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil, “Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan berbicaralah yang baik kepada manusia, laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat.” Tetapi kemudian kamu

²³ Departemen Agama Republik Indonesia. Alquran dan Terjemahan. Bandung: PT.Cordoba Internasional Indonesia, 2012, Hal. 493.

berpaling (mengingkari), kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu (masih menjadi) pembangkang.”²⁴

Pada potongan ayat di atas terdapat kata **وَأْتُوا الزَّكَاةَ** yang artinya dan tunaikanlah zakat. Melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepada kalian yaitu menunaikan zakat

3) Al-Baqarah ayat 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ

عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan semua kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”²⁵

Pada potongan ayat di atas terdapat kata yang menjelaskan untuk melaksanakan zakat yaitu **وَأْتُوا الزَّكَاةَ** yang artinya dan tunaikanlah zakat. Jagalah syiar agama kalian untuk menunaikan zakat

4) Al-Baqarah ayat 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ

²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia. Alquran dan Terjemahan. Wonogiri : UD Insan Mulia Kreasi, 2014, Hal.123.

²⁵ Ismail, “*Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*”, Hal. 10-15.

وَالنَّبِيِّنَ ۖ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
 وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ۖ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۖ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
 وَآتَى الزَّكَاةَ ۖ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي
 الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ
 هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya : “Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang mendirikan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila ia berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”²⁶

Pada potongan ayat diatas terdapat kata **وَآتَى الزَّكَاةَ** yang artinya dan menunaikan zakat. Yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya.

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia. Alquran dan Terjemahan. Bandung: PT.Cordoba Internasional Indonesia, 2012, Hal.497.

5) Al-Baqarah ayat 277

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya : “Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melakukan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.”²⁷

Pada potongan ayat diatas terdapat kata yang menjelaskan untuk melaksanakan zakat yaitu **وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ** yang artinya dan menunaikan zakat. memberikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya, untuk mereka pahala yang besar disisi Tuhan.

6) An-Nisa ayat 77

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia. Alquran dan Terjemahan. Wonogiri : UD Insan Mulia Kreasi, 2014, Hal. 235.

Artinya : “Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, ”Tahanlah tanganmu (dari berperang), laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat!” Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sebagian mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut (dari itu). Mereka berkata, “Ya Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak Engkau tunda (kewajiban berperang) kepada kami beberapa waktu lagi?” Katakanlah, “Kesenangan di dunia ini hanya sedikit dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa (mendapat pahala turut berperang) dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun.”²⁸

Pada potongan ayat di atas terdapat kata **وَأْتُوا الزَّكَاةَ** yang artinya dan tunaikanlah zakat!. Jangan melupakan untuk membayar zakat.

7) An-Nisa ayat 162

لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا

²⁸ Departemen Agama Republik Indonesia. Alquran dan Terjemahan. Bandung: PT.Cordoba Internasional Indonesia, 2012, Hal.102.

Artinya : “Tetapi orang-orang yang ilmunya mendalam di antara mereka, dan orang-orang yang beriman, mereka beriman kepada (Al-Qur'an) yang diturunkan kepadamu (Muhammad), dan kepada (kitab-kitab) yang diturunkan sebelummu, begitu pula mereka yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat serta beriman kepada Allah di hari kemudian. Kepada mereka akan Kami berikan pahala yang besar.”²⁹

Pada potongan ayat diatas terdapat kata untuk melaksanakan zakat yaitu **وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ** yang artinya dan menunaikan zakat. Serta orang-orang yang beriman pada hari akhir

8) Al-Maidah ayat 12

﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ

وَأَمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمْهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

Artinya : “Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israil dan Kami telah mengangkat dua belas orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, “Aku bersamamu.”

²⁹ Departemen Agama Republik Indonesia. Alquran dan Terjemahan. Wonogiri : UD Insan Mulia Kreasi, 2014, Hal. 257.

Sungguh, jika kamu mendirikan salat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan Aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan Aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.”³⁰

Pada potongan ayat diatas terdapat kata **وَأَتَيْتُمُ الزَّكَاةَ** yang artinya dan menunaikan zakat. Dengan maksud menunaikan zakat yang telah diwajibkan.

9) Al-Maidah ayat 55

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

Artinya : “Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang melakukan salat dan menunaikan zakat, seraya tunduk (kepada Allah).”³¹

Potongan ayat diatas menjelaskan tentang berkewajiban zakat yang terdapat pada kata **وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ** yang artinya dan

³⁰ Departemen Agama Republik Indonesia. Alquran dan Terjemahan. Bandung: PT.Cordoba Internasional Indonesia, 2012, Hal. 304

³¹ Departemen Agama Republik Indonesia. Alquran dan Terjemahan. Wonogiri : UD Insan Mulia Kreasi, 2014, Hal. 286.

menunaikan zakat. Dengan mengeluarkan zakat serta tunduk sepenuhnya kepada Allah SWT.

10) At-Taubah ayat 5

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
وَخُذُواهُمْ وَاحْصِرُواهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ إِن تَابُوا
وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ

Artinya : “Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui, tangkaplah dan kejarlah mereka, dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan melakukan salat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”³²

Potongan ayat diatas terdapat kata untuk mngelurkan zakat yaitu **وَأَتَوُا الزَّكَاةَ** yang artinya dan menunaikan zakat. mengeluarkan zakat kepada yang berhak.

11) At-Taubah ayat 11

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ فِي الدِّينِ وَنُفِصِلُ
الْأَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

³² Departemen Agama Republik Indonesia. Alquran dan Terjemahan. Bandung: PT.Cordoba Internasional Indonesia, 2012, Hal. 243

Artinya : “Dan jika mereka bertobat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka (berarti mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.”³³

Potongan ayat diatas terdapat kata **وَأَتُوا الزَّكَاةَ** yang artinya dan menunaikan zakat. Menunaikan zakat kepada orang yang seagama.

12) At-Taubah ayat 18

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أَوْلِيَاكَ أَنْ
يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

Artinya : “Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta (tetap) melakukan salat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada apa pun) kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.”³⁴

Pada potongan ayat diatas menjelaskan untuk menunaikan zakat yang terdapat pada kata **وَأَتَى الزَّكَاةَ** yang artinya

³³ Departemen Agama Republik Indonesia. Alquran dan Terjemahan. Wonogiri : UD Insan Mulia Kreasi, 2014, Hal. 56.

³⁴ Departemen Agama Republik Indonesia. Alquran dan Terjemahan. Bandung: PT.Cordoba Internasional Indonesia. 2012, Hal.301

menunaikan zakat. Mengeluarkan zakat harta mereka serta tidak takut kepada siapa pun kecuali Allah SWT.

13) At- Taubah ayat 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melakukan salat, menunaikan zakat, serta taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha perkasa, Maha bijaksana.”³⁵

Pada potongan ayat diatas terdapat kata وَيُؤْتُونَ

الزَّكَاةَ yang artinya menunaikan zakat. Mengeluarkan zakat kepada orang yang berhak menerimanya pada waktu yang telah ditentukan.

³⁵ Departemen Agama Republik Indonesia. Alquran dan Terjemahan. Wonogiri : UD Insan Mulia Kreasi, 2014, Hal. 432.

b. Al-Sunnah

1. Abdullah bin Musa ia berkata, Khazalah bin Abi Sofyan menceritakan kepada kami dari Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar r.a ia berkata :³⁶

Rasulullah SAW bersabda : Islam didirikan atas lima dasar, yaitu ; Persaksian tiada tuhan selain Allah SWT, melakukan shalat, menunaikan zakat, menjalankan puasa, dan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu.

2. Anas r.a ia berkata :

Rasulullah SAW di tanya tentang shadaqah manakah yang paling utama, beliau mengatakan shadaqah bulan Ramadhan (zakat).

c. Al-Hadits

1/599- كتاب الزكاة - عن ابي عباس رضى الله عنهما ان النبي

صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا الى اليمن فذكر الحديث وفيه ان الله

قد ان افترض عليهم صدقه في اموالهم توخذ من اغنياه فترد في

فقرائهم (الوجه الاول: في تخرجه: فقد اخرج البخاري في اول

كتب "الزكاة", باب "الزكاة" (1395), ومسلم (19))

Artinya; “Hadis dari Abbas ra rasulullah swt menyuruh muad ke Yaman sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan zakat atas mereka dari harta- hartanya, diambil dari orang-orang kaya dan diserahkan

³⁶ Ahmad Sudirman Abbas, “Zakat Ketentuan dan Pengolaannya”, (Bogor : CV. Anugrah Berkah Santosa, 2017), Hal. 15-16

kepada yang fakir dari mereka.” (HR. Bukhari Bab zakat(1395) dan Muslim (19))³⁷

8- كتاب الايمان- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاِءِ سَلَامٌ عَلَيَّ عَلَيَّ حَمْسٍ: شَهَادَةُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُلُ اللهِ وَ اِقَامُ الصَّلَاةِ وَ اِيْتَاءُ الزَّكَاةِ وَ حِجُّ الْبَيْتِ وَ صَوْمُ رَمَضَانَ (رواه البخاري(8) ومسلم(16-19), اتحميل:

2483, مرات الاستمما:3047)

Artinya: “Dari Ibnu Ummar r.a berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Islam itu didirikan atas lima sendi: mengaku bahwasannya tiada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan (Rasul) Allah, menunaikan shalat, menunaikan zakat, mengerjakan haji dan berpuasa Ramadhan.” (HR. Bukhari(8) dan Muslim(16-19))³⁸

08- الحديث الثامن- عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولَ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوْا اَنْ

لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ, وَيُقِمُوْا الصَّلَاةَ وَيُوْءُوْا الزَّكَاةَ,

فَاَدْفَعُوْا اِذْلِكَ عَصَمُوْا مَنِّيْ دِمَاءَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ الْاَبْحَقَّ الْاِسْلَامِ

وَ حِسَا بُهْمَ عَلَيَّ اللهُ تَعَالَى (رواه البخاري ومسلم)(اسم الكاتب

:اسلام ويب, تاريخ النشر:2006/10/02)

³⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, “*Bulughul Maram*”, (Mesir : Maktabah al Tijariah,1964), Hal.118.

³⁸ Muhammad Daud Abd Al-Baqi, “*Al-Lu’lu’wa Al-Marjan Juz II Terjemah oleh Muslih Shabir*”, (Semarang: Al-Ridha, 1993), Hal. 312

Artinya :”Dari Ibnu Umar radhiallahuanhuma sesungguhnya Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam bersabda: Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan shalat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah ta’ala. (Riwayat Bukhari dan Muslim(02/10/2006))”³⁹

29- الكاتب اسلام ويب- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَقَدْ سَأَلْتُ عَنْ عَظِيمٍ, وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَيَّ مَنْ يَسْرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ: تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا, وَتُؤَيِّمُ الصَّلَاةَ, وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ, وَتَصُومُ رَمَضَانَ, وَتَحُجُّ الْبَيْتَ (الراوي: معاذ بن جبل | المحدث: الإلباني | المصدر: هداية الراه | الصفحة أو الرقم: 28 | خلاصة حكم المحدث: حسن)

Artinya: “Dari Mu’az bin Jabal radhiallahuanhu dia berkata: beliau bersabda, Engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar, dan perkara tersebut mudah bagi mereka yang dimudahkan Allah ta’ala: Beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya sedikitpun, menegakkan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan dan pergi haji. (Riwayat ma’ad bin jabal)”⁴⁰

d. Undang- Undang

³⁹ Muhyiddin Yahya Bin Syaraf Nawawi, “*Hadist Arba'in Nawawiyah*”, (Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah : 1428 – 2007) , Hal. 29

⁴⁰ Nawawi, “*Hadist Arba'in Nawawiyah*”, Hal. 86

Undang-Undang No.38 Tahun 1999 menjelaskan tentang Pengolahan Zakat.⁴¹ 1.) Negara menjamin kemerdekaan untuk penduduk dalam beribadat ke agamanya. 2.) Penunaian zakat adalah kewajiban umat Islam Indonesia dan hasil pengumpulan dana zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 3.) Zakat merupakan pranata keagamaan untuk keadilan rakyat Indonesia bagi masyarakat yang kurang mampu. 4.) Penyempurnaan pengolahan zakat untuk lebih optimal dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 untuk menggantikan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999, karena kurang optimal dan terdapat kelemahan untuk menjawab persoalan zakat di tanah air.⁴² Oleh karena itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 lebih terarah yang mengedepankan, pengumpulan, pendistribusian, perencanaan dan pendayagunaan.⁴³

c. Syarat-Syarat Zakat

Syarat yang harus diperhatikan sebelum menunaikan zakat, terdapat syarat wajib dan syarat sah dalam berzakat. Beberapa syarat wajib zakat sebagai berikut :⁴⁴

⁴¹ Wawan Hermawan, "Politik Hukum Zakat di Indonesia", *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim* Vol. 11 No. 2 -2013, Hal. 84-85. Di unduh dari <http://jurnal.upi.edu/taklim/view/2283/politik-hukum-zakat-di-indonesia.html> pada 2 April 2022

⁴² Muhammad Iqbal, "Hukum Zakat dalam Prespektif Hukum Nasional", *Jurnal Asy-Syukriyyah* Vol. 20 No. 1 Tahun 2019, Hal. 42. Diunduh dari <https://www.studocu.com/id/document/universitas-muhammadiyah-jakarta/hukum-zakat-dan-wakaf/43-article-text-47-2-10-202006-15/48643161> 3 april 2022

⁴³ Januardi, "Zakat dalam Prespektif Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Masyarakat dan Filantropi Islam* Vol. 1 No. 1 Tahun 2018, Hal. 10. Di unduh dari <http://repository.radenfatah.ac.id/18249/2/2.pdf> pada 4 April 2022

⁴⁴ Hamka, "Panduan Zakat Praktis", Hal. 34-39.

1. Islam

Orang yang berzakat harus beragama islam, dan tidak ada kewajiban berzakat bagi orang kafir, dan itu sudah disepakati oleh para ulama'.

2. Merdeka

Hamba sahaya tidak diwajibkan untuk berzakat, karena mereka tidak memiliki harta kepemilikan, yang berkewajiban berzakat adalah tuan mereka yang memiliki harta.

3. Baligh dan Berakal

Baligh maksudnya sudah menginjak dewasa sudah tau tentang harta yang dimilikinya. Sedangkan berakal, yaitu orang yang tidak kehilangan akal atau gila.

4. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Tidak semua jenis harta dikenakan untuk berzakat, karena sudah ada ketentuan dan syaratnya untuk harta yang wajib dizakati.

5. Telah mencapai nishab

Nishab adalah batas minimal harta yang harus dizakati. Jika seseorang mempunyai batas minimal kepemilikan harta, bila syarat yang lain terpenuhi maka yang bersangkutan dikenakan kewajiban membayar zakat.

6. Milik penuh

Harta milik penuh maksudnya adalah harta yang dimiliki sendiri yang berada di tangannya sendiri.

7. Kemilikan harta telah mencapai satu tahun

Harta yang wajib dizakati sudah mencapai satu tahun. Jika seseorang mempunyai harta sudah mencapai nishab di awal tahun, dan sudah mencapai satu tahun harta itu tetap utuh maka harus mengeluarkan zakatnya.

8. Tidak dalam keadaan berhutang

Seseorang tidak dalam keadaan banyak hutang. Orang tersebut tidak berkewajiban untuk berzakat.

Syarat sah dalam berzakat ialah sebagai berikut : ⁴⁵

1) Niat

Di dalam islam niat adalah yang paling utama untuk melaksanakan semua ibadah, termasuk dalam melaksanakan zakat.

2) Tamlik

Tamlik yaitu memindahkan kepemilikan kepada penerimanya, harta diserahkan kepada mustahik. Dan seseorang tidak boleh memberi makan kecuali dengan jalan tamlik.

d. Jenis-Jenis Zakat

Dalam islam zakat dibagi menjadi 2 yaitu zakat fitrah dan zakat mal:

1. Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah kewajiban orang-orang muslim untuk mengeluarkan zakat setahun sekali di bulan Ramadhan menjelang hari

⁴⁵ Hamka, "Panduan Zakat Praktis", Hal. 39-40

raya Idul Fitri. Zakat fitrah yaitu berupa makanan pokok di daerah masing-masing yaitu makanan seumuran orang dewasa seperti beras, jagung, gandum dan sebagainya. Ukuran untuk zakat fitrah yaitu sekitar 2,5 kg tidak boleh kurang dari itu. Pelaksanaannya dimulai dari awal bulan Ramadhan sampai menjelang shalat id.

Penanggung dari zakat fitrah yaitu idividu karena ini untuk zakat diri sendiri untuk membersihkan diri, bukan zakat harta benda. Untuk anak kecil tanggungan zakat fitrahnya masih dalam tanggungan orang tuanya.⁴⁶

2. Zakat mal

Zakat mal adalah zakat harta benda untuk mensucikah harta kita. Zakat mal di khususkan untuk orang yang mampu serta hartanya sudah mencapai nisab dan kepemilikan hartanya sudah mencapai satu tahun.⁴⁷ Zakat mal terbagi menjadi bebera jenis seperti:

- a. Zakat emas dan perak
- b. Zakat surat-surat berharga seperti saham dan obligasi (Perjanjian tertulis dari instansi)
- c. Zakat perniagaan atau perdagangan
- d. Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan
- e. Zakat peternakan dan perikanan
- f. Zakat pertambangan
- g. Zakat perusahaan

⁴⁶ Rosadi, "*Zakat dan Wakaf*", Hal. 25

⁴⁷ Ismail, "*Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*", Hal. 102.

h. Zakat pendapatan, profesi dan jasa

i. Zakat barang temuan (rikaz)

e. Mustahiq Zakat

Untuk yang menerima zakat, islam sudah mengatur siapa saja yang berhak menerima zakat, berikut terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat yaitu :⁴⁸

1) Fakir

Fakir adalah orang yang sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga serta alat fasilitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

2) Miskin

Orang miskin adalah orang yang berkemampuan untuk mendapatkan biaya hidup tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya dan masih dalam kekeurangan.

3) Amil

Amil adalah orang yang mengumpulkan zakat atau orang yang diamanahkan untuk memberikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya.

4) Muallaf

Muallaf adalah orang yang diluluhkan hatinya untuk tujuan agar berkenan memeluk Agama Islam atau bisa diartikan orang yang baru masuk dalam agama islam.

⁴⁸ Hamka, "Panduan Zakat Praktis", Hal. 62-69.

5) Riqab

Riqab adalah budak yang diberikan kesempatan oleh tuannya untuk membayar atau menebus dirinya dari tuannya.

6) Gharimin

Gharimin adalah orang yang mempunyai hutang bukan untuk maskiat untuk kebutuhan hidupnya dan tidak mampu untuk membayar hutangnya.

7) Fi Sabilillah

Fi sabililla dalah orang yang berperang mempertahankan serta memperjuangkan agama Allah SWT yaitu islam dan kaum muslim.

8) Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan untuk menegakkan agama Allah SWT seperti perjalanan ke pesantren, berziarah ke makam wali dan sebagainya atau disebut juga dengan musafir.

2. Definisi Go-Pay

a. Go-Pay

Uang elektronik atau Go-Pay pada aplikasi Gojek adalah alat pembayaran dalam bentuk elektronik dan uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu.⁴⁹ Uang elektronik adalah diperoleh dari menyetorkan uang kepada penerbit, baik dengan

⁴⁹ Adithya Kurnia Pramudita, “*Analisis Pengaruh sistem Pembayaran terhadap Makroekonomi*”, (Malang: Universitas Brawijaya, 2016), Hal. 4

secara langsung, maupun dari agen-agen penerbit, atau pendebitan dari bank dan uang dari bank tersebut dimasukkan menjadi nominal uang dalam media uang elektronik yang bernilai Rupiah, dan dipergunakan untuk transaksi pembayaran dengan secara langsung mengurangi nominal uang pada media uang elektronik.⁵⁰

b. Penggunaan Go-Pay

Untuk pembayaran menggunakan Go-Pay bisa dilakukan pada semua layanan yang ada di Aplikasi Gojek, semisal ke driver, restoran rekan usaha Go-Pay.⁵¹ Selain itu Go-Pay juga bisa melakukan transaksi lainnya seperti tranfer saldo Go-Pay ke sesama pengguna dan ke bank bagi yang sudah mengupgrade ke Go-Pay plus.

3. Definisi Akad

Al-‘aqd menurut bahasa berarti ikatan, penggabungan antara ijab dan qabul, dengan penggabungan tersebut akan terciptanya makna dan tujuan yang di inginkan.⁵² Dapat disimpulkan pengertian akad adalah sesuatu perbuatan antara kedua belah pihak untuk mencapai tujuan dengan melakukan ijab dan qabul.

a. Akad wadiah

⁵⁰ Decky Hendarsyah, *“Penggunaan Uang Elektronik dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai Indonesia”*, (Riau : STIE Syariah Bengkalis, 2016), Hal. 3

⁵¹ Gojek, dikutip dari : <https://www.gojek.com/id-id/help/gopay/apa-itu-go-pay/> , Pada tanggal 03 Februari 2023 Pukul 09.07 WIB

⁵² Muhammad Jawad Mughniah, *Fiqh al-Imam Ja’far ash-Shadiq Juz 384*,(Jakarta : Lentera,2009), Hal.34

Menurut bahasa al-wadau berarti meninggalkan, sedangkan al-wadiah meninggalkan suatu barang kepada orang lain.⁵³ Akad wadiah menurut istilah yaitu menitipkan atau meninggalkan barang kepada orang lain untuk menjaga barang tersebut yang mempunyai kepemilikan yang sah.

Terdapat 4 rukun atas akad wadiah yaitu:

- 1) Orang yang menitipkan barang
- 2) Orang dititipi barang
- 3) Orang yang dititipkan barang(wadi'ah)
- 4) Sighah titipan (ijab qabul)

b. Akad qard

Al-Qardh (utang) secara bahasa asalnya adalah Al-Qath'u (potongan) atau terputus.⁵⁴ Sedangkan secara istilah ialah harta yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi ketika ia telah mampu. Pengertian lain dari utang piutang adalah harta yang diberikan kepada seseorang dan akan dikembalikan dengan jumlah yang sama pada saat ketika ia mampu.

Rukun dari utang-piutang atau Al-Qardh, yaitu:⁵⁵

- 1) Adanya para pihak
- 2) Harus tertulis

⁵³ Akad Wadiah Pada Bank Syariah, dikutip dari <http://bms.febi.uin-alauddin.ac.id/detailpost/akad-wadiah-pada-bank-syariah> , Pada tanggal 03 Februari 2023 Pukul 09.20 WIB

⁵⁴ Syukri Iska, Sistem Perbankan Syariah di Indonesia (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2014), Hal.177.

⁵⁵ Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fikih (Jakarta: Prenada Media, Edisi Pertama, Cet.Ke-2, 2005), Hal. 223.

- 3) Dibacakan oleh yang berutang
- 4) Jika yang berutang tidak cakap maka dibacakan oleh wali
- 5) Adanya saksi 2 orang laki-laki
- 6) Jika tidak ada 2 orang laki-laki maka saksi terdiri dari 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan
- 7) Adanya jumlah utang yang pasti
- 8) Adanya jangka waktu pembayaran utang (jatuh tempo utang)
- 9) Adanya barang tanggungan atau jaminan Seperti halnya jual-beli.

4. Fatwa DSN MUI NO.166/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik

a. Fatwa

Fatwa berasal dari bahasa arab yaitu al-fatwa yang berarti, petunjuk, nasehat, jawaban, pertanyaan hukum dan pendapat dalam bidang hukum.

Fatwa juga dapat diartikan mengenai pendapat suatu hukum dalam islam yaitu tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang telah diajukan oleh peminta fatwa dan tidak ada daya ikat. Fatwa dalam ilmu fiqih berarti pendapat yang di sampaikan secara mujtahid sebagai jawaban yang diajukan permintaan fatwa untuk suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.⁵⁶

b. Dasar Hukum Fatwa

⁵⁶ Yeni Salama Barlinta, "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam sistem Hukum Nasional di Indonesia", (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI), 2010, Hal. 64

Ada beberapa ayat Al-Qur'an , Fatwa terlihat didasarkan pada pernyataan atas suatu kejadian. Diterangkan dalam QS.Yusuf ayat 43 dan QS An-Nisa ayat 127 :⁵⁷

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعٌ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ طَيَّيْهَا أَلْمَلَأُ أَفْئُونِي فِي رُءْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ

Artinya : Raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya): "Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering". Hai orang-orang yang terkemuka: "Terangkanlah kepadaku tentang ta'bir mimpiku itu jika kamu dapat mena'birkan mimpi".(QS. Yusuf ayat 43)

Ayat diatas yang memiliki arti suatu kejadian fatwa yang terdapat dalam makna ayat tersebut yaitu bermimpi tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dan dimakan oleh tujuh ekor betina yang kurus-kurus serta tujuh bulir gandum yang hijau dan tujuh bulir lainnya kering yang bertanya kepada orang terkemuka, apa makna dari mimpi tersebut.

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ طَقُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُنلَى عَلَيْكُمْ فِي الْأَكْتَابِ فِي يَتِمَى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ

⁵⁷ Departemen Agama Republik Indonesia. Alquran dan Terjemahan. Bandung: PT.Cordoba Internasional Indonesia. 2012, Hal. 407.

أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوَالِدِينَ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ

بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

Artinya : Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya". (QS. An-Nisa ayat 127)

Ayat di atas menjelaskan fatwa tentang wanita dan para wanita yatim yang tidak memberikan apa yang harus diberikan untuk mereka sedangkan kamu ingin mengawini mereka dan anak-anak yang dipandang lemah. Dan Allah menyuruh kamu mengurus anak-anak yatim dengan adil.

c. Fatwa Sebagai Sumber Hukum

Fatwa yang hasil pemikiran dari manusia tentu tidak boleh dikategorikan sebagai sumber hukum Islam yang utama. Hasil dari pemikiran manusia, fatwa dapat dikategorikan ke dalam ijtihad, karena

proses penetapan fatwa menggunakan metode-metode penelitian hukum dengan ushul fiqh. Fatwa termasuk sumber hukum ketiga yaitu ijtihad.

Fatwa yang sudah dibukukan menjadi sumber yang digunakan oleh ulama sebagai memberikan pendapatnya dan juga oleh hukum untuk memutuskan perkaranya

d. Isi Fatwa DSN MUI NO.116/DSN-MUI/IX/2017

Berikut adalah ringkasan Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/ 2017 tentang uang elektronik syariah :

No	Ketentuan	Isi Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017
1.	Terkaid Akad dan Personalia Hukum	<p>a. Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad wadi'ah atau akad qardh.</p> <p>b. Di antara akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik (Prinsipal, acquirer, Pedagang [merchant], penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir) adalah akad ijarah, akad ju'alah, dan akad wakalah bi al-ujrah.</p> <p>c. Di antara akad yang dapat digunakan antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad</p>

		<p>ijarah, akad ju'alah, dan akad wakalah bi al-ujrah.</p>
2.	<p>Biaya Layanan Fasilitas</p>	<p>Dalam penyelenggaraan uang elektronik, penerbit dapat mengenakan biaya layanan fasilitas uang elektronik kepada pemegang dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa biaya riil untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik; b. Pengenaan biaya-biaya layanan fasilitas harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.	<p>Batasan Penyelenggaraan dan Penggunaan Uang Elektronik</p>	<p>Penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Transaksi yang ribawi, gharar, maysir, tadlis, risyah, dan israf; b. Transaksi atas objek yang haram atau maksiat.
4.	<p>Khusus</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di

		<p>bank syariah.</p> <p>b. Dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang.⁵⁸</p>
--	--	---



⁵⁸ Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/ 2017 tentang Uang Elektronik Syariah, Hal. 12

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris, yaitu penelitian yang berupa studi empiris yang digunakan untuk meneliti efektivitas bekerjanya hukum yang ada di dalam masyarakat.

Peneliti menggunakan pendekatan ini dikarenakan sesuai dengan penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu untuk mengetahui pembayaran zakat melalui Go-pay pada Aplikasi Gojek yang ditinjau dari Fatwa DSN MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017. Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis akad yang terdapat pada pembayaran zakat melalui Go-pay, yang kemudian di kaitkan dengan hukum yang ada, sehingga dapat disimpulkan hukum pembayaran zakat menggunakan Go-pay.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis empiris, yaitu meneliti data yang telah dianalisis praktik pembayaran zakat melalui go-pay di aplikasi Gojek. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan yang digunakan untuk mengetahui praktik pembayaran zakat pada Gojek, serta penelitian pustaka yang digunakan untuk memperoleh teori-teori yang ada di fiqh muamalah dan Fatwa DSN MUI.

B. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data diperoleh untuk melakukan kegiatan penelitian. Dalam menggunakan metode yang bersifat kualitatif,

sumber data diperoleh dari dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer, adalah sumber data yang di dapatkan langsung atau berasal dari lokasi penelitian , peristiwa-peeristiwa hukum yang ada di lokasi penelitian, diperoleh dari wawancara, serta data- data yang ada di lokasi penelitian.⁵⁹ Sedangkan sumber data sekunder, adalah sumber data yang diperoleh dari kepustakaan, seperti UUD , Fatwa DSN MUI, hasil penelitian dan lain sebagainya.

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu diperoleh melalui wawancara dengan melihat secara langsung. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian buku-buku, jurnal, artikel, kamus dan dari sumber internet untuk membantu menganalisis dalam penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang dipergunakan sebagai pengumpulan data yang akan diteliti. Dalam pengumpulan data penelitian ini terdapat data primer dan data sekunder. Peneliti melakukan wawancara untuk mengumpulkan data primer. Sedangkan data sekunder, peneliti mencari dan menelaah dari berbagai sumber sepetui buku, jurnal artikel, hasil penelitian dan sebagainya. Semua data yang diperoleh akan dibaca dan dicatat hal-hal yang berkaitan denagn penelitian ini.

⁵⁹ Suharsimi Arikunto, “*Preosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*”, PT Rineka Cipta,2006, Hal. 129

D. Teknik Analisis data

Analisis data adalah mengolah dan memproses data menjadi hasil yang valid dan mudah dipahami. Disini akan dijelaskan bagaimana tata cara analisis data yang akan dilakukan sehingga dapat memberikan gambaran kepada peneliti yang akan melakukan pengolahan data, dan data akan di analisis secara kualitatif yang tidak disertai data berupa angka. Dalam metode ini sebagai pengumpulan informasi secara akurat, terperinci, memberikan gambaran sistematis, sehingga dapat di peroleh sebuah kesimpulan yang benar dan tepat serta menjadi pedoman untuk menetapkan rencana yang akan datang dikemudian hari.⁶⁰

E. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah kebenaran suatu hasil data penelitian yang lebih memfokuskan pada informasi dari sikap dan jumlah orang. Sangat perlu diteliti validitas dengan menggunakan teknik keabsahan data salah satunya triangulasi.⁶¹

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi (mengecek kebenaran, dari beberapa sumber informasi/informan), triangulasi peneliti (mengecek kebenaran dari beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema sama), dan triangulasi teori (mengecek kebenaran beberapa teori dari perundang-undangan dan peraturan lainnya).

⁶⁰ Zainuddin Ali, " *Metode Penelitian Hukum* ", (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hal. 75.

⁶¹ Nur Solikin, " *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* ", (Jember: IAIN Jember Press), Hal. 47

F. Tahap-Tahap Penelitian

Pada bagian ini menjelaskan tentang rencana dilakukannya penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti. Berikut tahap-tahap penelitiannya :

1. Tahap Pra Lapangan

- a. Menyusun rancangan penelitian
- b. Menentukan objek penelitian
- c. Mementukan judul penelitian,
- d. Latar belakang masalah,
- e. Perumusan masalah,
- f. Tujuan dan manfaat penelitian,
- g. Definisi istilah,
- h. Kajian pustaka,
- i. Metode penelitian

2. Tahap pelaksanaan

- a. Memahami latar belakang dan tujuan penelitian
- b. Memasuki lokasi penelitian
- c. Mencari sumber data yang telah ditentukan sebagai obyek penulisan
- d. Menganalisis data dengan menggunakan prosedur penelitian yang telah ditetapkan

3. Tahap penyelesaian

Tahap ini merupakan proses paling akhir dalam penelitian. Peneliti menyusun data yang sudah dianalisis dan disimpulkan berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Gojek adalah salah satu perusahaan dari Indonesia yang melayani angkutan dengan jasa ojek. Perusahaan gojek ini di dirikan di Jakarta pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim. Dari pengalaman Nadiem Makarim, beliau mendirikan Gojek karena hampir setiap hari menggunakan transportasi ojek untuk menuju tempat kerjanya agar terhindar dari macet di Jakarta. Nadiem ingin menciptakan sarana transportasi yang mudah di pergunakan di kalangan masyarakat, karena pengemudi ojek biasanya hanya menunggu penumpang di pangkalan ojek, setelah ada aplikasi Gojek ini pengemudi gojek bisa mencari penumpang dengan adanya pesanan dari aplikasi Gojek tersebut.

Aplikasi Gojek saat ini menyediakan delapan belas layanan jasa yang dapat digunakan oleh pengguna aplikasi Gojek, yaitu : GoRide, GoCar, GoClub, GoMed, GoFood, GoMart, GoShop, GoMall, GoSend, GoBox, GoTransit, GoGive, GoTagihan, GoNearby, GoPulsa, GoSure, GoInvestasi, GoTix, GoPlay, GoGrenner. Sedangkan untuk pembayaran di Aplikasi Gojek ini, bisa dilakukan dengan beberapa sistem pembayaran yaitu secara tunai, Kartu Debit atau Kredit, LinkAja, Kantong Jago, Go-PayLater, Go-Pay.

Pembayaran dengan secara tunai, pengguna jasa bisa secara langsung membayar ke pengemudi sesuai tarif yang ada di aplikasi Gojek. Pembayaran dengan Kartu Kredit atau Debit, pengguna jasa terlebih dahulu memasukkan nomor kartu, berlaku sampai, cvv, dan nama kartu, kemudian

simpan kartu, setelah itu sudah bisa digunakan pembayaran melalui kartu kredit atau debit. Pembayaran dengan LinkAja, penyedia jasa pembayaran yang berbasis server. Pembayaran dengan Kantong Jago, pengguna jasa dapat mengalokasikan dana yang digunakan untuk pembayaran layanan seperti transportasi, makanan, dan tagihan. Pembayaran dengan Go-PayLater, pengguna jasa berupa pinjaman yang dikenai batas waktu supaya pengguna bisa membeli sekarang tapi pembayarannya nanti sesuai batas waktu yang ditentukan serta biaya tambahan tertentu. Pembayaran dengan GoPay, yaitu pembayaran dari penumpang yang melakukan deposit uang elektronik ke akun pribadi penumpang itu sendiri.

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Praktik Pembayaran Zakat Melalui Go-Pay pada Aplikasi Gojek

a. Cara mengaktifkan Go-Pay

Untuk melakukan pembayaran zakat menggunakan Go-pay di aplikasi Gojek harus melakukan beberapa tahapan, yang pertama sebagai pengguna baru aplikasi Gojek harus mendaftarkan akun Go-pay tahap awal. Setelah mendaftarkan akun Go-pay pengguna sudah bisa bertransaksi dengan sistem pembayaran Go-pay dan sekarang Go-Pay sudah bisa di upgrade ke akun Go-Pay Plus untuk bisa transfer Go-Pay ke sesama dan transfer ke rekening bank.

Terdapat beberapa tahapan untuk mengaktifkan akun Go-Pay di aplikasi Gojek, yaitu sebagai berikut :

- 1) Cara daftar akun Go-Pay tahap awal

- a) Instal aplikasi Gojek di playstor dengan cara ketik di pencarian playstor dengan kata Gojek.
- b) Setelah terinstal, aplikasi Gojek mengarahkan untuk memasukkan nomor hp untuk mendaftar.
- c) Kemudian masukkan nama asli pemilik akun Gojek tersebut.
- d) Dan selanjutnya klik menu Go-Pay, untuk menggunakan fitur Go-Pay harus mengisi saldo Go-Pay terlebih dahulu dengan cara minta ke teman atau keluarga, membeli ke Driver Gojek, Minimarket dan Pegadaian, BCA OneKlik, Mobil banking dan aplikasi lain, internet banking, ATM, SMS banking, kantor cabang dan agen bank

2) Cara mengupgrade fitur Go-Pay ke akun Go-Pay plus

- a) Buka aplikasi Gojek
- b) Klik menu Eksplor yang ada di fitur Go-Pay
- c) Kemudian pilih pengaturan
- d) Klik atas sendiri yang terdapat menu Go-Pay Plus untuk verifikasi
- e) Setelah itu , klik tombol “Upgrade Sekarang”
- f) Siapkan KTP pribadi untuk di foto
- g) Ambil foto selfi
- h) Kemudian hasil foto KTP pribadi dan foto selfi sudah di ambil kemudian klik tombol kirim

- i) Setelah itu ditunggu proses upgradenya selama 1x24 jam
- j) Dan akan muncul data di terima atau tidak
- k) Setelah diterima pengguna bisa menggunakan Go-Pay Plus untuk transfer ke bank saldo Go-Pay dengan instan, trari tunai Go-Pay di atm BCA

b. Cara pembayaran zakat menggunakan Go-pay di aplikasi Gojek

Setelah melakukan tahapan-tahapan untuk mengaktifkan beberapa fitur Go-Pay, terdapat beberapa tahapan untuk membayar zakat menggunakan fitur Go-Pay, yaitu sebagai berikut :

- 1) Buka aplikasi Gojek yang ada di hp android
- 2) Cari dan klik menu GoGive
- 3) Selanjutnya klik menu zakat
- 4) Kemudian terdapat beberapa pilihan instansi untuk berzakat online, pilih salah satu yang akan dizakati
- 5) Kemudian baca keterangan instansi, jika sudah berkenan klik “Donasi sekarang”
- 6) Ketik nominal rupiah yang akan di donasikan dan klik “Lanjut pembayaran”
- 7) Pilih metode pembayaran dengan menggunakan fitur Go-Pay dan klik “Konfirmasi dan Bayar”
- 8) Masukkan pin Go-Pay
- 9) Kemudian akan ditampilkan pembayaran berhasil dan juga bisa dilihat riwayat transaksi di fitur Go-Pay

c. Pendapat konsumen pembayaran zakat menggunakan Go-Pay di aplikasi Gojek

Untuk mengetahui manfaat dari fitur Go-Pay untuk pembayaran zakat pada aplikasi Gojek, peneliti melakukan penelitian dari beberapa informan yang menggunakan fitur Go-Pay untuk berzakat. Terdapat sebanyak lima informan yang menggunakan fitur Go-Pay untuk berzakat yaitu sebagai berikut :

Menurut wawancara yang dilakukan oleh peneliti, saudari Ibu Andri Saraswati yang merupakan pensiunan PNS dari kota Pasuruan. Beliau sudah menggunakan fitur pembayaran zakat dengan Go-Pay pada aplikasi Gojek. Beliau Melakukan transaksi pembayaran zakat dengan Go-Pay pada tahun 2019 dan saudari Ibu Andri ini dikenakan membayar zakat sebesar karena tabungan beliau terdapat Rp. 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah). Menurut beliau kelebihan dari pembayaran zakat dengan Go-Pay pada aplikasi Gojek sangatlah mudah dan menghemat biaya tanpa harus ke baznas untuk menyalurkan zakatnya untuk kekurangannya menurut beliau tidak ada.⁶²

Selanjutnya informan saudari Ibu Lilik Sriatmini berasal dari kota Mojokerto dengan status Guru BK PNS. Beliau sudah menggunakan fitur pembayaran zakat dengan Go-pay pada aplikasi Gojek. Ibu lilik melakukan pembayaran zakat dengan Go-Pay pada aplikasi Gojek pada tahun 2020, dan beliau berkewajiban membayar zakat mal sebesar Rp.

⁶² Andri Saraswati, diwawancarai oleh Penulis, Pasuruan, 02 Januari 2023

2.050.000 dengan tabungan beliau sebesar Rp.82.000.000. Menurut beliau kelebihan membayar zakat ini sangat mudah karena hanya menggunakan Hp android tanpa terlihat orang-orang jika saya sudah melakukan pembayaran zakat mal, dan kekurangannya tidak ada.⁶³

Informan selanjutnya adalah saudara Bapak Rahmad berasal dari kota Mojokerto yang berstatus Mnador Proyek Bangunan. Beliau sudah melakukan pembayaran zakat menggunakan Go-Pay pada aplikasi gojek. Bapak Rahmad melakukan pembayaran zakat ini pada tahun 2019. Dan kewajiban membayar zakat beliau sebesar Rp. 2.500.000 dengan tabungan sebesar Rp. 100.000.000. Menurut Bapak Rahmad kelebihan membayar zakat dengan gopay pada aplikasi Gojek ini sangat mudah dan tidak ribet secara langsung bisa tersalurkan, untuk kekurangannya hanya terdapat riwayat sudah melakukan transaksi, tapi tidak dengan sampai atau tidaknya zakat yang sudah tersalurkan tersebut. Tetapi beliau percaya pada aplikasi gojek ini karena sudah bekerja sama dengan Baznas.⁶⁴

Selanjutnya saudara Ibu Sulkha yang bersal dari kota Pasuruan dan berstatus sebagai Guru SD PNS. Beliau sudah menggunakan metode pembayaran zakat dengan Go-pay pada aplikasi Gojek. Dan beliau melakukan pembayaran zakat tersebut pada tahun 2020. Ibu Sulkha mwnyalurkan kewajiban zakatnya sebanyak Rp .4.500.000 dengan tabungan sebesar Rp.180.000.000. Untuk kelebihan pada transaksi ini

⁶³ Lilik Sriatmini, diwawancarai oleh Penulis, Pasuruan, 04 Januari 2023

⁶⁴ Rahmad, diwawancarai oleh Penulis, Pasuruan, 04 Januari 2023

menurut beliau mempermudah karena Gojek sudah bekerja sama dengan Baznas, jadi sangat aman. Sedangkan kekurangannya tidak ada.⁶⁵

Selanjutnya informan dari Sidoarjo yaitu saudari Ibu Siti Aisyah yang mempunyai status Pensiunan PNS Guru SD. Beliau sudah melakukan pembayaran zakat dengan Go-Pay pada aplikasi Gojek. Dan beliau melakukan transaksi pembayaran zakat tersebut pada tahun 2020. Ibu aisyah berkewajiban menyalurkan zakat sebanyak Rp. 3.250.000 dengan tabungan sebesar Rp.130.000.000. Untuk kelebihan pada transaksi ini dapat dilakukan dimana saja mudah dan sangat efektif. Kekurangannya tidak ada.⁶⁶

2. Pembayaran Zakat Melalui Go-pay pada Aplikasi Gojek ditinjau dari Fatwa DSN MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017

Uang elektronik atau Go-Pay pada aplikasi Gojek adalah transaksi pembayaran zakat secara online, dimana transaksinya hanya menggunakan hp android dan bisa dilakukan dimana saja. Di dalam Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 terdapat ketentuan-ketentuan yang perlu ditinjau dalam praktik pembayaran zakat dengan Go-Pay pada Aplikasi Gojek ini.

a. Beberapa ketentuan yang ada pada Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017

1) Ketentuan terkait akad dan personalia hukum

⁶⁵ Sulkha, diwawancarai oleh Penulis, Pasuruan, 10 Januari 2023

⁶⁶ Siti Aisyah, diwawancarai oleh Penulis, Pasuruan, 11 Januari 2023

a) Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad wadi'ah atau akad qardh.

(1) Dalam hal akad yang digunakan adalah akad wadi'ah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad wadi'ah sebagai berikut:

(a) Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil/digunakan oleh pemegang kapan saja;

(b) Jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (penerbit), kecuali atas izin pemegang kartu;

(c) Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka akad titipan (wadi'ah) berubah menjadi akad pinjaman (qardh), dan tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad qardh.

(d) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu (dana float)

(e) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal akad yang digunakan adalah akad qardh, maka berlaku ketentuan dan batasan akad qardh sebagai berikut:

(a) Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil digunakan oleh pemegang kapan saja.

(b) Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik.

(c) Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang Pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan;

(d) Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (dana float).

(e) Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

b) Di antara akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik Prinsipal, acquirer, Pedagang, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir adalah akad ijarah, akad ju'alah, dan akad wakalah bi al-ujrah.

(1) Dalam hal akad yang digunakan akad ijarah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad ijarah sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah.

(2) Dalam hal akad yang digunakan akad ju'alah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad ju'alah sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 62/DSN-MUI/IX/2007 tentang Akad Ju'alah.

(3) Dalam hal akad yang digunakan akad wakalah bi al-ujrah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad wakalah bi al-ujrah sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Wakalah bi al-Ujrah.

c) Di antara akad yang dapat digunakan antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad ijarah, akad ju'alah, dan akad wakalah bi al-ujrah.

(1) Dalam hal akad yang digunakan akad ijarah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad ijarah sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah.

(2) Dalam hal akad yang digunakan akad ju'alah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad ju'alah sebagaimana

terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 62/DSN-MUUXII12007 tentang Akad Ju'alah.

(3) Dalam hal akad yang digunakan akad wakalah bi al-ujrah, maka berlaku ketentuan dan batasan akad wakalah bi al-ujrah sebagaimana terdapat dalam DSN-MUI Nomor: 113/DSNMUI/IX12017 tentang Wakalah bi al-Ujrah.

2) Ketentuan biaya layanan fasilitas

Dalam penyelenggaraan uang elektronik, penerbit dapat mengenakan biaya layanan fasilitas uang elektronik kepada pemegang dengan ketentuan sebagai berikut:

- a.) Biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa biaya riil untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik; dan
- b.) Pengenaan biaya-biaya layanan fasilitas harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Ketentuan dan batasan penyelenggaraan dan pengguna uang elektronik

Penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari :

- a) Transaksi yang ribawi, gharar, maysir, tadhli, risywah, dan israf:, dan

- b) Transaksi atas objek yang haram atau maksiat.
- 4) Ketentuan khusus
 - a) Jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah.
 - b) Dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang.

b. Tinjauan Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 mengenai pembayaran zakat melalui Go-Pay pada aplikasi Gojek

Dengan meninjau Fatwa DSN MUI 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik mengenai pembayaran zakat melalui Go-Pay pada aplikasi Gojek terdapat beberapa akad yang terkait dengan pembayaran zakat dengan Go-pay.

1) Akad wadi'ah

- a) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB XV tentang wadi'ah.

Pasal 410

Para pihak yang melakukan akad wadi'ah harus memiliki kecakapan hukum.

Pasal 411

Obyek wadi'ah harus dapat dikuasai dan diserahkan.

Pasal 412

Muwaddi'/penitip dan mustaudi'/penerima titipan dapat membatalkan akad wadi'ah sesuai kesepakatan.

Pasal 416

Mustaudi' harus menyimpan obyek wadi'ah di tempat yang layak dan pantas.

Pasal 423

Mustaudi' tidak boleh mengalihkan obyek wadi'ah kepada pihak lain tanpa seizin muwaddi'.

b) Dalam prespektif mahzab tentang akad wadiah

Menurut pendapat madzhab Hanafiyah, wadi'ah adalah memberikan suatu titipan kepada orang lain atas barang yang dimiliki yang bertujuan untuk dijaga, baik secara lisan ataupun isyarat.

Menurut pendapat madzhab malikiyah dan safiyah wadi'ah adalah memberi kepercayaan untuk menjaga suatu barang yang dimiliki dengan cara-cara tertentu.

Menurut madzhab malikiyah, syafi'iyah, hanabilah mendefinisikan wadiah adalah mewakilkan kepada orang lain untuk menjaga harta tertentu dengan cara-cara tertentu.⁶⁷Rukun

dan syarat akad wadi'ah :

1. Wadi'ah

⁶⁷ Saep Saepudin,dkk,"Akad Wadi'ah dalam Prespektif Ulama Madzhab", *Jurnal Jhesy* Vol. 01; No. 01; 2022. (Di unduh dari <https://journal.staimusaddadiyah.ac.id/index.php/jhesy/article/view/139/47>) pada tanggal 2 februari 2023

Syaratnya adalah barang titipan harus dihormati dalam segi pandang syariat dan barang titipan harus jelas adanya, nyata, dan bisa dipegang atau dikuasai.

2. Sighat

Sighat adalah ijab kabul antara kedua belah pihak yaitu Mudi' dan Wadi' tanpa adanya penolakan dari pihak manapun.

3. Orang yang berakal

Orang yang berakal adalah orang yang melakukan akad tersebut dan sudah memenuhi syarat seperti baligh, berakal, kemauan sendiri tanpa adanya unsur paksaan.

c) Macam-macam akad wadiah

Akad wadiah yang berartikan titipan ini terbagi menjadi dua, yaitu : *akad wadiah yad amanah* yang berarti pihak yang dititipkan bertanggung jawab atas barang atau uang yang telah dititipkan. Pihak yang dititipkan tidak mempunyai hak untuk menggunakan barang atau uang titipan untuk keperluan sendiri.

Sedangkan *akad wadiah yad dhamanah* yaitu pihak yang dititipkan barang atau uang titipan diperkenankan untuk memanfaatkan atau mengelolanya. Dan keuntungannya di ambil oleh pihak yang dititipkan barang atau uang titipan, sedangkan

pihak yang menitipkan barang atau uang titipan tidak berhak atas keuntungan tersebut.⁶⁸

2) Akad Qard

a) Fatwa Dewan Syariah No. 19/DSN-MUI/IV/2001

Ketentuan Umum al-Qardh

1. Al Qard adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan
2. Nasabah Al Qard wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu
5. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajibannya.

b) Akad Qard dalam prespektif madzhab

⁶⁸ Ascarya, "Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara", Bank Indonesia (Jakarta : Agustus 2006), hal. 40-42

Menurut pengikut madzhab Hanafi yaitu Ibnu Abidin mengutarakan qard adalah sesuatu yang dimiliki seseorang kemudian diberikan kepada orang lain dan dikembalikan tanpa ada imbalan atau tambahan.

Menurut madzhab Maliki, qard adalah pembayaran dari sesuatu yang bernilai atau berharga dari pinjaman yang telah diberikan dengan jumlah yang sama.

Menurut madzhab Hambali mengatakan qard adalah pembayaran tunai ke seseorang yang akan memperoleh manfaat dan pengembalianya sesuai dengan peminjaman awalnya.

Menurut madzhab Syafi'i qard adalah memindahkan kepemilikan barang kepada seseorang dan ia mengembalikan kembali pada saat waktu yang telah ditentukan.⁶⁹Rukun dan syarat qard yaitu:

1. Sighat. Sighat adalah ijab kabul antara kedua belah pihak
2. Dua pihak yang melakukan transaksi dengan syarat kedua belah pihak sudah baligh, berakal, dan pandai membedakan mana yang baik dan buruk

⁶⁹ Andy Tryawan, "Konsep Qardh dan Rahn Menurut Fiqh Almadzhab", *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* Volume 8 Nomor 1, RabiulAwwal1435/2014, Hal.54-55 (Diunduh dari <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/2587/1818>) pada tanggal 4 februari 2023

3. Dana atau qard (barang yang dipinjam). Harta yang ada padanya yang sama barangnya seperti uang, atau barang barang yang dapat di takar maupun ditimbang.⁷⁰

3) Ketentuan-Ketentuan yang lain Pada Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017

Selain itu pada Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 terdapat ketentuan ketentuan yang lain mengenai uang elektronik yaitu :

1) Ketentuan biaya layanan fasilitas

- a) Biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa biaya riil untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik. Dalam biaya layanan fasilitas pada fitur Go-Pay pada aplikasi Gojek sudah berupa biaya riil menggunakan uang elektronik untuk pembayaran zakat
- b) Pengenaan biaya-biaya layanan fasilitas harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengenaan biaya layanan fasilitas pada fitur Go-Pay pada aplikasi Gojek untuk pembayaran zakat sudah sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena perusahaan Gojek

⁷⁰ Indra Krisna Kusuma, “Definisi, Dasar Hukum, Syarat dan Rukun Qard”, Makalah (Metro: UIN Jurai Siwo 2016), Di unduh dari https://www.academia.edu/30512598/DEFINISI_DASAR_HUKUM_SYARAT_DAN_RUKUN_QARDH

sudah bekerja sama dengan Badan Zakat Nasional Indonesia (BAZNAS)

2) Ketentuan dan batasan penyelenggaraan dan pengguna uang elektronik

- a) Transaksi terhindar dari sifat yang ribawi, gharar, maysir, tadlis, risywah, dan israf. Pada transaksi pembayaran zakat melalui Go-Pay pada aplikasi Gojek sudah terhindar dari ribawi, gharar, maysir, tadlis, risywah, dan israf
- b) Transaksi terhindar dari objek yang haram atau maksiat. Pada transaksi pembayaran zakat melalui Go-Pay pada aplikasi Gojek sudah terhindar dari objek yang haram atau maksiat.

3) Ketentuan Khusus

- a) Jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah. Penempatan nominal Go-Pay yang ada pada aplikasi Gojek masih belum diketahui.
- b) Dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang. Dalam pembayaran zakat melalui Go-Pay pada aplikasi Gojek tidak menggunakan kartu, tetapi menggunakan aplikasi Gojek yang ada pada hp android.

C. Pembahasan Temuan

1. Praktik Pembayaran Zakat Melalui Go-Pay pada Aplikasi Gojek

Untuk mengaktifkan fitur Go-Pay pada aplikasi Gojek, pengguna harus mendownload aplikasi Gojek di playstore dan ikuti petunjuk yang di arahkan aplikasi Gojek setelah terdownload. Setelah itu baru bisa menggunakan fitur Go-Pay untuk pembayaran transaksi di aplikasi Gojek tersebut

Untuk pembaruan Go-Pay ke Go-Pay plus keuntungannya bisa menarik saldo Go-Pay dari atm BCA serta bisa untuk transfer saldo Go-Pay ke bank langsung dengan instan.

Ketika akan menggunakan Go-Pay untuk pembayaran zakat pastikan bahwa adanya saldo Go-Pay, apabila saldo masih ada pengguna bisa melakukan pembayaran zakat menggunakan fitur Go-Pay di menu Go-Give pada aplikasi Gojek dengan ketentuan nominal yang di donasikan tidak boleh kurang dari angka ribuan. Untuk melakukan transaksi dalam pembayaran zakat menggunakan Go-Pay ini aplikasi gojek menggunakan pin Go-Pay untuk keamanan pengguna dalam bertransaksi.

Selain itu dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terdapat banyak kepuasan pengguna Gojek untuk transaksi pembayaran zakat dengan Go-Pay ini, karena sangat memudahkan pengguna gojek yang ingin menyalurkan kewajibannya. Tidak perlu keluar rumah untuk pembayaran zakat, karena pembayaran zakat bisa di lakukan di rumah hanya dengan menggunakan perantara hp android.

2. Pembayaran Zakat Melalui Go-pay pada Aplikasi Gojek ditinjau dari Fatwa DSN MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017

a. Tinjauan Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 mengenai pembayaran zakat melalui Go-Pay pada aplikasi Gojek

1. Transaksi Pembayaran Zakat Melalui Go-Pay dengan Akad Wadi'ah (Titipan)

Secara bahasa wadi'ah berasal dari kata bahasa arab yaitu at- tarku yang memiliki arti meninggalkan. Yang dimaksud meninggalkan karena pemilik harta meninggalkan hartanya kepada orang lain dan akan diambil sesuai kesepakatan. Wadi'ah dapat didefinisikan dengan memberi kepercayaan oleh penitip kepada orang yang akan menjaga hartanya tanpa adanya ganti rugi. Akad Wadi'ah juga dapat di definisikan mempunyai sifat tolong menolong dalam hal amanat antar sesama manusia.

Dalam pembahasan para ulama terdapat beberapa pengertian mengenai wadi'ah, yakni menurut madzhab Hanafi, wadi'ah adalah menyerahkan harta kepada orang lain dengan tujuan untuk dijaga, baik dengan cara mengucapkan, tertulis atau pun dengan isyarat. Sedangkan menurut madzhab Maliki dan Syafi'i, wadi'ah adalah mewakilkan kepada seseorang untuk menjaga hartanya dan akan diambil sesuai dengan kesepakatan⁷¹

⁷¹ Mufti Afif, "TABUNGAN: IMPLEMENTASI AKAD WADIAH ATAU QARD", *Jurnal Hukum Islam* vol. 12 No.02 desember 2014, (Di unduh dari <https://media.neliti.com/media/publications/204880-tabungan-implementasi-akad-wadiah-atau-q.pdf>) pada tanggal 6 Februari 2023

Dari beberapa pengertian dan pendapat para ulama diatas dapat ditarik kesimpulan definisi dari wadi'ah adalah transaksi antara kedua belah pihak yang salah satu pihak sebagai pihak penitip (Muwaddi') harta dan pihak lain sebagai penjaga harta (Mustauda') dan akan diambil atau dikembalikan dalam kesepakatan di awal.

Dalam kehidupan sehari-hari sudah banyak yang melakukan akad wadiah tapi orang-orang hanya mengerti tentang penitipan barang atau harta saja, jarang sekali mengenal dengan kata wadiah, padahal dengan menitipkan barang atau harta kepada seseorang untuk dijaga sudah melakukan akad wadiah. Bahkan akad wadiah sudah di syariatkan dalam islam dan hukumnya diperbolehkan. Landasan hukum yang memperbolehkan terdapat dalam Al-Qur'an yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا.....

Artinya : “sesungguhnya allah menyuruh kamu meyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya/ pemiliknya.....” (QS. An-Nisa ayat 58)

....فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...^٣

Artinya: “maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya;” (QS. Al Baqarah ayat 283)

Dalam kata amanat pada ayat-ayat di atas merupakan perintah untuk melaksanakan perintah Allah seperti shalat, zakat, puasa, serta menjaga titipan. Maka segala wajib amanat yang berkaitan dengan harus ditunaikan seperti perintah Allah SWT. Dan untuk seluruh ulama bersepakat bahwa wadiah disyariatkan dalam Islam diperbolehkan karena banyak manusia yang membutuhkan pertolongan untuk kepentingan beberapa orang.

Di atas menjelaskan transaksi wadiah sudah banyak orang yang melakukan. Dengan terus berkembangnya zaman saat ini sampai ada transaksi akad wadiah secara online yang terdapat pada aplikasi Gojek.

Aplikasi Gojek merupakan aplikasi penyedia jasa layanan ojek online, pesan antar makanan, dan masih banyak jasa lainnya. Gojek terdapat beberapa metode pembayaran seperti tunai, Go-Paylater dan Go-Pay. Pada pembayaran Go-Pay pada prakteknya dapat disamakan dengan praktek transaksi penitipan. Dengan membeli saldo Go-pay terlebih dahulu dan akan terisi saldo Go-Pay yang ada pada aplikasi Gojek. Sama saja menitipkan uang berupa uang elektronik ke dalam fitur Go-pay yang ada pada aplikasi Gojek.

Selain itu pada aplikasi Gojek terdapat fitur untuk berzakat dengan metode pembayaran Go-Pay dan itu sudah termasuk dalam syariat Islam karena menyalurkan dana zakat pada aplikasi Gojek dengan menggunakan metode pembayaran Go-Pay pihak Gojek

tidak menarik admin sebagai imbalan telah melaksanakan transaksi berzakat menggunakan Go-Pay, dan pengguna Gojek bisa melihat riwayat transaksi penggunaan saldo Go-pay.

Maka dari itu pembayaran zakat dengan Go-Pay pada aplikasi Gojek diperbolehkan karena tidak mengandung unsur mengambil keuntungan dari pihak Gojek itu sendiri. Dan pihak gojek tidak bisa menggunakan barang titipan tanpa seizin dari pengguna aplikasi Gojek

2. Transaksi Pembayaran Zakat melalui Go-Pay dengan akad Qardh (Utang Piutang)

Qard secara bahasa al qath'u yang berarti memotong. Diartikan memotong karena memberikan pinjaman harta ke orang lain sama halnya dengan memotong hanya untuk dipinjamkan kepada orang lain yang membutuhkan pinjaman.⁷²

Secara terminologi qard adalah pinjam meminjam antara dua belah pihak dan harta akan dikembalikan sesuai barang yang sejenis pada awal peminjaman.

Menurut madzhab Hanafi qardh adalah harta yang diberikan kepada orang lain kemudian dibayar sesuai dengan nilai yang telah diterimanya. Sedangkan menurut madzhab Hambali qardh adalah memberikan harta kepada orang yang

⁷² Tryawan, "Konsep Qardh dan Rahn Menurut Fiqh Almadzhahib", Hal.54.

memanfaatkannya dan pada kemudian hari mengembalikan penggantinya.

Dari penjelasan pengertian dan para mahdzab diatas dapat di tarik kesimpulan tentang qard. Qard adalah pinjam meminjam antara kedua belah pihak yang satu berperan sebagai pemberi pinjaman atau muqrid dan salah satu pihak lagi sebagai penerima hutang atau muqtarid, dengan waktu tertentu harta tersebut dikembalikan dengan jumlah yang sama yang di pinjam oleh muqtarid

Dalam kehidupan yang terus berkembangnya zaman, sampai saat ini transaksi hutang piutang masih melekat di masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya jika dalam keadaan terdesak, dan harus meminjam harta kepada orang lain. Terdapat landasan hukum mengenai akad qard yang terdapat pada kitab Al-qur'an sebagai berikut :⁷³

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا

كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : “Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan

⁷³ Departemen Agama Republik Indonesia. Alquran dan Terjemahan. Wonogiri : UD Insan Mulia Kreasi, 2014, Hal. 178.

kepada-Nyalah kamu dikembalikan.” (QS. Al-Baqarah ayat 245)

إِنَّ الْمُسْتَدِّقِينَ وَالْمُسْتَدَّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ
لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan (balasannya) bagi mereka; dan mereka akan mendapat pahala yang mulia.” (QS, Al-Hadid ayat 18)

Landasan hukum akad qard yaitu hukumnya boleh menurut Sunnah dan Ijma' Ulama. Berikut dalil yang menjelaskan tentang akad qard : “Ibnu mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi Saw bersabda, “tiada seseorang Muslim meminjamkan Muslim lainnya 2 kali pinjaman (qardh) melainkan mirip sedekah satu kali.”⁷⁴

Dari penjelasan ayat diatas menjelaskan tentang hutang piutang atau pinjam meminjam yaitu akad qard, akad qard diperbolehkan oleh para ulama dengan syarat tidak ada unsur riba.

⁷⁴ Rahmad Rizqy, “Bahaya Riba Qardh dan Alternatif Akad Qardh Sebagai Solusi dalam Lembaga Keuangan Syariah”, Makalah Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam, (Jakarta: Akbar, 2021), Hal. 27

Jika dikaitkan dengan pembayaran zakat melalui Go-Pay pada aplikasi Gojek akad qard bisa menjadi rujukan tetapi sedikit keterkaitannya dengan pembayran zakat melalui Go-pay ini bisa menggunakan akad qardh tetapi dengan sesama manusia yang saling bertransaksi, tetapi pembayaran zakat melalui Go-Pay ini tidak bisa menggunakan akad qardh karena pihak Gojek tidak bisa menggunakan saldo Go-pay. Sedangkan saldo go-pay hanya bisa digunakan oleh pengguna Go-Pay.

Jadi dapat ditarik kesimpulan pembayaran zakat melalui Go-Pay pada aplikasi gojek tidak dapat menggunakan akad qard karena pihak gojek tidak bisa menggunakan saldo Go-Pay pengguna Gojek. Jika menggunakan akad qardh harus bertaransaksi antar sesama manusia karena peminjam bisa menggunakan harta pinjaman yang dipinjam.

3. Ketentuan-Ketentuan yang lain Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017

Beberapa ketententuan yang lain tentang uang elektronik sebagai berikut :

1. Ketentuan biaya layanan fasilitas fitur Go-Pay pada aplikasi Gojek sudah merupakan pembayaran rill yang sesuai dengan ketentuan dalam fatwa. Dan pengenaan biaya layanan fasilitas pada fitur Gopay untuk pembayaran zakat sudah sesuai karena

Aplikasi gojek sudah bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ)

2. Batasan penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik terhindar dari transaksi ribawi, gharar, maysir, tadlis, risywah, dan israf. Pada pembayaran zakat menggunakan Go-Pay pada aplikasi Gojek terhindar dari transaksi yang telah disebutkan di atas, karena pembayaran zakat dengan Go-Pay menampilkan nominal uang elektronik serta riwayat transaksinya. Serta terhindar dari unsur haram dan mengandung maksiat.
3. Ketentuan khusus penempatan jumlah nominal Go-Pay masih belum diketahui. Dalam pembayaran zakat melalui Go-Pay tidak menggunakan kartu tetapi menggunakan aplikasi Gojek yang ada pada hp android. Pada umumnya uang elektronik merupakan jenis kartu yang dapat digunakan secara offline tidak bergantung pada user.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan diatas yang telah dikemukakan penulis menarik kesimpulan yang terbagi dari beberapa poin

- a. Sistem pembayaran zakat menggunakan Go-Pay pada aplikasi Gojek yang pertama dilakukan adalah harus mengisi saldo Go-Pay terlebih dahulu. Setelah pengisian saldo Go-Pay dapat melakukan pembayaran zakat di menu GoGive yang ada pada aplikasi Gojek. Dalam GoGive terdapat menu zakat yang terdiri dari beberapa instansi yang dapat dipilih oleh pengguna. Jika sudah memilih instansi, pengguna diarahkan ke pembayaran minimal nominal ribuan dengan pilihan fitur Go-pay yang akan digunakan. Menurut hasil wawancara pengguna fitur Go-Pay untuk pembayaran zakat ini sangat memudahkan pengguna untuk menyalurkan dana zakat kapan dan dimana saja hanya menggunakan hp android pribadi.
- b. Pembayaran Melalui Go-Pay dalam berzakat pada Aplikasi Gojek jika ditinjau dari Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 menggunakan akad wadiah karena sesuai pada praktik pembayaran zakat menggunakan fitur Go-Pay ini karena menipkan saldo Go-Pay pada aplikasi Gojek bisa digunakan dan diambil oleh pemilik saldo Go-Pay atau uang elektronik tersebut. Sedangkan pihak Gojek tidak bisa menggunakan saldo Go-Pay pengguna aplikasi Gojek karena harus ada izin dari pemilik saldo Go-Pay. Syariat islam meperbolehkan akad wadiah ini menjadi akad untuk

perantara pembayaran zakat menggunakan Go-Pay apada aplikasi Gojek ini. Dan apabila pembayaran zakat ditinjau dari fatwa uang elektronik ini menggunakan akad Qardh atau hutang piutang sudah jelas tidak bisa karena akad qard hanya bisa di lakukan oleh kedua belah pihak antara manusia, sedangkan Aplikasi Gojek bukan untuk transaksi hutang piutang. Pihak Gojek tidak pernah menggunakan isi saldo Go-Pay pengguna aplikasi Gojek ini melainkan hanya menitipkan saldo Gopay pada aplikasi Gojek ini. Biaya pelayanan fasilitas sudah merupakan biaya ril atau nyata serta pengenaan biaya rill dan nyata serta pengenaan biaya pada layanan fasilitas sudah sesuai sayraiah dan peraturan perundang-undangan. Karena aplikasi Gojek sudah bekerja sama dengan Badan Amil zakat Nasional. Transaksi pada layanan uang elektronik fitur Go-Pay sudah terhindar dari ribawi , gharar, maysir tadtis, risywah, israf serta terhindar dari objek haram dan maksiat. Karena fitur Go-pay ini tidak mengambil Biaya admin saat bertransaksi. Untuk jumlah nominal pada uang elektronik masih belum diketahui penembatan di bank syariah, apabila kartu yang digunakan untuk uang elektronik hilang maska jumlah nominal pada uang elektronik tidak boleh hilang.umumnya uang elektronik menggunakan kartu tidak menggunakan user seperti Go-Pay pada aplikasi Gojek ini.

B. Saran –Saran

Dari hasil penelitian ini penulis menyampaikan beberapa saran, yaitu :

- a. Seabagi umat muslim diharapkan dalam melakukan transaksi hendaknya terlebih dahulu memahami tentang akad apa yang digunakan agar tidak melanggar ketentuan syariat islam yang berlaku
- b. Bagi pengguna Go-Pay, khususnya yang melakukan transaksi pembayaran zakat menggunakan Go-Pay terlebih dahulu melihat beberapa menu GoGive dan membaca deskripsi instansi yang akan menerima donasi zakat tersebut. Agar tidak salah mengartikan dalam berdonasi zakat nanti
- c. Bagi para pembaca , sangat diperbolehkan berzakat menggunakan fitur Go-Pay karena lebih mudah dan praktis tanpa adanya kesulitan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abbas Ahmad, Sudirman. 2017. *“Zakat Ketentuan dan Pengolaannya”*. (Bogor : CV. Anugrah Berkah Santosa).
- Adnin, Prihatini. 2001. *“Zakat dan Tata Cara Pelaksanaanya Menurut Hukum Islam”*. Era Hukum No.1/TH.9/September.
- Al-Asqalani Ibnu, Hajar. 1964 *“Bulughul Maram”*. (Mesir : Maktabah al Tijariah)
- Al-Baqi Muhammad, Daud Abd. 1993. *“Al-Lu’lu’wa Al-Marjan Juz II Terjemah oleh Muslih Shabir”*. (Semarang: Al-Ridha).
- Ali, Zainuddin. 2010. *” Metode Penelitian Hukum”*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *“Preosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik”*. PT Rineka Cipta.
- Ascarya. 2006. *”Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara”*. Bank Indonesia (Jakarta).
- Barlinta Yeni, Salama. 2010. *“Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam sistem Hukum Nasional di Indonesia”*. (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI).
- Fasiha. 2017. *“ Zakat Produktif : Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan”* . (Sulawesi Selatan : Penerbit Laskar Perubahan Perum. Graha Mutiara Indah,).
- Hamka. 2013. *“Panduan Zakat Praktis”*. (Jakarta : Kementerian Agama Republik Indonesia).
- Hendarsyah, Decky. 2016. *“Penggunaan Uang Elektronik dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai Indonesia”*, (Riau : STIE Syariah Bengkalis).
- Iska Syukri, 2014, *”Sistem Perbankan Syariah di Indonesia”*, (Yogyakarta: Fajar Media Press)
- Ismail Ahmad, Satori. 2018. *“Fikih Zakat Kontekstual Indonesia”*, (Jakarta : Badan Amil Zakat Nasional).

- Jawad Mughniyah Muhammad, 2009, “*Fiqh al-Imam Ja’far ash-Shadiq Juz 384*”, (Jakarta: Lentera)
- Nawawi Muhyiddin Yahya Bin Syaraf. 1428- 2007. “*Hadist Arba’in Nawawiyah*”, (Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah).
- Rizqy, Rahmad. 2021. “Bahaya Riba Qardh dan Alternatif Akad Qardh Sebagai Solusi dalam Lembaga Keuangan Syariah”, (Jakarta: Akbar).
- Rosadi, Aden. 2019. “*Zakat dan Wakaf : Konsepsi, Regulasi, Implementasi*”, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media).
- Solikin, Nur. 2010. “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*”, (Jember: IAIN Jember Press).
- Syarifuddin Amir, 2005, “*Garis-garis Besar Fikih*”, (Jakarta: Prenada Media, Edisi Pertama, Cet.Ke-2)
- B. Jurnal Digital
- Afif, Mufti. 2014. “TABUNGAN: IMPLEMENTASI AKAD WADIAH ATAU QARD “. Jurnal Hukum Islam. [https://media.neliti.com/media/publications/204880-tabungan-
implementasi-akad-wadiah-atau-q.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/204880-tabungan-implementasi-akad-wadiah-atau-q.pdf)
- Al-Roubaie, Amer. 2005. “Dimensi Global Kemiskinan di Dunia Muslim Sebuah Penilaian Kuantitatif. *Islamika*.
- Faisal. 2011. “SEJARAH PENGELOLAHAN ZAKAT DI DUNIA MUSLIM DAN INDONESIA (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirse dan Defisit Kebenaran Lieven Beove)”. Analisis. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/612>
- Handayani. 2021. “ *Pengaruh Metode Pembayaran dan Mudahnya Transaksi Terhadap Keputusan Pembelian di Zalora Online Shopping*”. UG JURNAL. <https://ejournal.gunadarma.ac.id/index.php/ugjournal/article/view/3944>
- Hermawan, Wawan. 2013. “*Politik Hukum Zakat di Indonesia*”. Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta’lim. [http://jurnal.upi.edu/taklim/view/2283/politik-hukum-zakat-di-
indonesia.html](http://jurnal.upi.edu/taklim/view/2283/politik-hukum-zakat-di-indonesia.html)

- Iqbal, Muhammad. 2019. *"Hukum Zakat dalam Prespektif Hukum Nasional"*.
 Jurnal Asy-Syukriyyah.
<https://www.studocu.com/id/document/universitas-muhammadiyah-jakarta/hukum-zakat-dan-wakaf/43-article-text-47-2-10-202006-15/48643161>
- Januardi. 2018. *"Zakat dalam Prespektif Hukum Positif di Indonesia"*. Jurnal Masyarakat dan Filantropi Islam.
<http://repository.radenfatah.ac.id/18249/2/2.pdf>
- Kusuma Indra, Krisna. 2016. "Definisi, Dasar Hukum, Syarat dan Rukun Qard", Makalah (Metro: UIN Jurai Siwo).
https://www.academia.edu/30512598/DEFINISI_DASAR_HUKUM_SYARAT_DAN_RUKUN_QARDH
- Nursari, Ayu. Dkk. 2019. *"Pengaruh Pembayaran Non Tunai Terhadap Jumlah Uang Yang Diminta Masyarakat (M1) Dan Perekonomian"*.
- Saepudin, Saep. dkk. 2022. "Akad Wadi'ah dalam Prespektif Ulama Madzhab". Jurnal Jhesy.
<https://journal.staimusaddadiyah.ac.id/index.php/jhesy/article/view/139/47>
- Sari Devi, Kartika. Dkk. 2020. *"Analisis Pengaruh Transaksi Pembayaran Non Tunai Terhadap Jumlah Uang Beredar Di Indonesia"*.
- Tryawan, Andy. 2014. "Konsep Qardh dan Rahn Menurut Fiqh Almadzhab". Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam.
<https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/2587/1818>
- Zulhendra, Joni. 2017. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang"*. Jurnal Normative. <https://ojs.unitas-pdg.ac.id/index.php/normatif/article/view/231>

C. Skripsi

- Afifah Haya, Jihan. 2022. "Penggunaan Go-Paylater Pada Aplikasi Gojek Menurut Fiqh Muamalah". Skripsi (Jember : UIN KHAS Jember).
- Apriani Isti, Sundari. 2019. *"Pemahaman Masyarakat Terhadap Alat Pembayaran Non Tunai dalam Pelaksanaan Jual Beli (Studi Pada Pedagang Komplek Kampus Universitas Dehasen Bengkulu dan Komplek*

- Kampus Institut Agama Islam Negeri Bengkulu*”). Skripsi (Bengkulu : IAIN Bengkulu).
- Munte Dewi, Handayani. 2017. “*Analisis Pengaruh Sistem Pembayaran Non Tunai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*”. Skripsi (Medan : Universitas Sumatra Utara).
- Rambe Laila, Afni. 2019. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Go-Pay dalam Pembayaran Zakat*”. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN), Yogyakarta.
- Safilia Nadya, Ulfa. 2020. “*Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Zakat di Indonesia dalam Prespektif Hukum Islam*”. Skripsi (Jember: Universitas Jember,).
- Sartika, Yulia. 2021. “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard dalam Zakat Online (Studi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung)*”. Skripsi (Lampung : UIN Raden Intan Lampung).
- Widyawati, Neni. 2021. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Secara Online di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi*”. Skripsi (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- D. Undang-Undang
- Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/ 2017 tentang Uang Elektronik Syariah.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- E. Al-Qur’an
- Dapartemen Agama Republik Indonesia. Alquran dan Terjemahan. Bandung: PT.Cordoba Internasional Indonesia. 2012.
- Dapartemen Agama Republik Indonesia. Alquran dan Terjemahan. Wonogiri : UD Insan Mulia Kreasi, 2014
- F. Internet

Akad Wadiah Pada Bank Syariah, dikutip dari <http://bms.febi.uin-lauddin.ac.id/detailpost/akad-wadiah-pada-bank-syariah> (03 Februari 2022)

E-Monay. *Go-Pay*. <https://idcloudhost.com/e-money-go-pay-sejarah-pengertian-fitur-dan-pembayarannya/>. (05 Februari 2022)

Gojek, <https://www.gojek.com/id-id/help/gopay/apa-itu-go-pay/> (03 Februari 2022)

DSN-MUI, *Syariah*, <https://repository.uinbanten.ac.id/4378/4/BAB%20II.pdf>, (12 Februari 2023)

G. Wawancara

Aisyah, Siti. Wawancara oleh Penulis. Sidoarjo. 11 Januari 2023

Rahmad. Wawancara oleh Penulis. Mojokerto. 04 Januari 2023

Saraswati, Andri. Wawancara oleh Penulis. Pasuruan. 02 Januari 2023

Sriatmini, Lilik. Wawancara oleh Penulis. Mojokerto. 04 Januari 2023

Sulkha. Wawancara oleh Penulis. Pasuruan. 10 Januari 2023



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawa ini :

Nama : Rika Andriani
NIM : S20182007
Jurusan/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Pembayaran Zakat Melalui Go-Pay pada Aplikasi Gojek ditinjau dari Fatwa DSN MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017**” adalah hasil penelitian/ karya sendiri, kecuali kutipan kutipan yang dirujuk.

Jember 21 Maret 2023

Saya menyatakan,



Rika Andriani

NIM. S20182007

LAMPIRAN

A. Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Subvariabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
Pembayaran Melalui Go-Pay Dalam Berzakat Pada Aplikasi Gojek Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017	Hukum transaksi pembayaran zakat menggunakan Go-Pay pada aplikasi Gojek Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakat 2. Go-Pay 3. Akad Wadiah dan akad Qard 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian b. Jenis zakat c. Sumber hukum d. Syarat e. Orang yang menerima zakat a. Pengertian b. Mekanisme penggunaan a. Pengertian b. Rukun 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sumber Data Primer : Wawancara pada pengguna Go-Pay untuk pembayaran zakat 2) Sumber Data Sekunder: a. Buku b. Hasil penelitian c. Jurnal d. Internet 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Jenis Penelitian Empiris 2) Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan menelaah bahan kepustakaan 3) Analisis data jenis analisis kualitatif 4) Keabsahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Praktik Pembayaran Zakat Melalui Go-Pay pada Aplikasi Gojek ? 2. Bagaimana Pembayaran Melalui Go-pay dalam Berzakat pada Aplikasi Gojek ditinjau dari Fatwa DSN MUI NO. 116/DSN-

		4. Fatwa DSN MUI	a. Pengertian b. Sumber Hukum		data dengan triangulasi penyidik dan triangulasi teoretis	MUI/IX/2017 ?
--	--	---------------------	-------------------------------------	--	---	---------------


B. Cara Melakukan Pembayaran Zakat Melalui Go-Pay pada Aplikasi

Gojek

1. Buka Aplikasi yang ada di hp android




2. Cari dan klik menu GoGive



3. Selanjutnya klik menu zakat



4. Kemudian terdapat beberapa pilihan instansi untuk berzakat online, pilih salah satu yang akan dizakati




5. Kemudian baca keterangan instansi, jika sudah berkenan klik


“Donasi sekarang”




6. Ketik nominal rupiah yang akan di donasikan dan klik “Lanjut pembayaran”




- Pilih metode pembayaran dengan menggunakan fitur Go-Pay dan klik “Konfirmasi dan Bayar”



- Masukkan pin Go-Pay



9. Kemudian akan ditampilkan pembayaran berhasil dan juga bisa dilihat riwayat transaksi di fitur Go-Pay



UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

10. Daftar Pertanyaan Wawancara

SURVEI PENDAPAT PENGGUNA APLIKASI GOJEK UNTUK PEMBAYARAN ZAKAT MENGGUNAKAN FITUR GO-PAY

SURVEI DATA PENELITIAN ONLINE YANG BERTUJUAN UNTUK MENGETAHUI SISTEM PEMBAYARAN ZAKAT MELALUI APLIKASI GOJEK DENGAN FITUR GO-PAY
Oleh : RIKA ANDRIANI - UIN KH AKHMAD SIDDIQ JEMBER

 andriani.rikaa@gmail.com (tidak dibagikan)
[Ganti akun](#)

 * Wajib

Nama *

Jawaban Anda

Email *

Jawaban Anda

Status *

Jawaban Anda

No.Hp *

Jawaban Anda

Asal Kota *

Jawaban Anda

Apakah anda menggunakan fitur pembayaran zakat melalui Go-Pay pada aplikasi Gojek ? *

Jawaban Anda

Kapan anda melakukan pembayaran zakat dengan Go-Pay melalui aplikasi Gojek ? *

Jawaban Anda

Berapa kewajiban membayar zakat anda yang disalurkan dengan Go-Pay melalui aplikasi Gojek ? *

Jawaban Anda

Menurut Anda apa kelebihan dan kekurangan * dari fitur pembayaran zakat dengan Go-Pay di aplikasi Gojek ?

Jawaban Anda

Kirim **Kosongkan formulir**

11. Salah Satu Hasil Jawaban Wawancara

**SURVEI PENDAPAT
PENGGUNA APLIKASI
GOJEK UNTUK
PEMBAYARAN ZAKAT
MENGUNAKAN FITUR
GO-PAY**

SURVEI DATA PENELITIAN ONLINE YANG BERTUJUAN
UNTUK MENGETAHUI SISTEM PEMBAYARAN ZAKAT
MELALUI APLIKASI GOJEK DENGAN FITUR GO-PAY
Oleh : RIKA ANDRIANI - UIN KH AKHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Wajib

Status *
Pensiunan PNS

No.Hp *
081230256396

Asal Kota *
Pasuruan

Email *
andriani.rikaa@gmail.com

Nama *
Andri Saraswati

Apakah anda menggunakan fitur pembayaran zakat melalui Go-Pay pada aplikasi Gojek ? *

Iya

Kapan anda melakukan pembayaran zakat dengan *
Go-Pay melalui aplikasi Gojek ?

Tahun 2019

Berapa kewajiban membayar zakat anda yang *
disalurkan dengan Go-Pay melalui aplikasi Gojek ?

Rp. 4.250.000 Jumlah tabungan saya Rp. 170.000.000

Menurut Anda apa kelebihan dan kekurangan dari *
fitur pembayaran zakat dengan Go-Pay di aplikasi
Gojek ?

Kelebihan dari transaksi ini sangatlah mudah dan
menghemat biaya tanpa harus ke BAZNAS untuk
menyalurkan zakatnya, untuk kekurangannya tidak ada

BIODATA PENULIS



Nama : Rika Andriani
Tempat, Tanggal Lahir : Pasuruan, 03 Juni 2000
NIM : S20182007
Fakultas : Syariah
Jurusan : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Dusun Menangas Wetan RT/RW 001/005 Desa
Kebonrejo Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan

Riwayat Pendidikan

SD N Kebonrejo II : 2007 – 2012
SMP N 2 Grati : 2012 – 2015
SMA N 1 Grati : 2015 – 2018
UIN KH Achmad Siddiq Jember : 2018 - Sekarang